

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA WAJIB  
PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LAHAT)**



**TESIS**

**FEBY YULIA LESTARI  
MANAJEMEN KEUANGAN  
242510009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN – S2  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BINA DARMA  
PALEMBANG**

**2026**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA WAJIB  
PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LAHAT)**



**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar**

**MAGISTER MANAJEMEN**

**FEBY YULIA LESTARI  
MANAJEMEN KEUANGAN  
242510009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN – S2  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BINA DARMA  
PALEMBANG  
2026**

**Halaman Pengesahan Pembimbing Tesis**

Judul Tesis: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LAHAT)**

Oleh FEBY YULIA LESTARI, NIM 242510009, Tesis ini telah disetujui dan disahkan oleh Pembimbing Program Studi Manajemen-S2 konsentrasi MANAJEMEN KEUANGAN, Program Pascasarjana Universitas Bina Darma pada 11 Februari 2026 dan telah dinyatakan LULUS.

Palembang, 11 Februari 2026  
Mengetahui,  
Program Studi Manajemen- S2  
Universitas Bina Darma  
Ketua,



.....  
**Dr. Sulaiman Helmi, S.E., M.M.**

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dina Mellita', is written over a horizontal dotted line.

.....  
**Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec**

**Halaman Pengesahan Penguji Tesis**

Judul Tesis: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LAHAT)**


Oleh FEBY YULIA LESTARI, NIM 242510009, Tesis ini telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Program Studi Manajemen – S2 konsentrasi MANAJEMEN KEUANGAN, Program Pascasarjana Universitas Bina Darma pada 11 Februari 2026 dan telah dinyatakan LULUS.

Palembang, 11 Februari 2026  
Mengetahui,  
Program Pascasarjana  
Universitas Bina Darma  
Direktur

  
PROGRAM PASCASARJANA


Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc.

Penguji I,



Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec

Penguji II,



Ir. M. Izman Herdiansyah, M.M., Ph.D.

Penguji III,



Dr. Sulaiman Helmi, S.E., M.M., CMA

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBY YULIA LESTARI

NIM : 242510009

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya (Tesis, Skripsi, Tugas Akhir) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik (Magister, Sarjana, dan Ahli Madya) di Universitas Bina Darma;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian Saya sendiri dengan arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar pustaka;
4. Karena yakin dengan keaslian karya tulis ini, Saya menyatakan bersedia Tesis/Skripsi/Tugas Akhir, yang Saya hasilkan di unggah ke internet;
5. Surat Pernyataan ini Saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 11 Februari 2026  
Yang Membuat Pernyataan,



FEBY YULIA LESTARI  
NIM: 242510009

## ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19 masih menjadi perhatian, mengingat berbagai keterbatasan ekonomi dan administrasi yang dihadapi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-Filing, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dianalisis dengan regresi logistik menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19. Sementara itu, pelayanan fiskus terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM, terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

**Kata Kunci:** pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-Filing, pelayanan fiskus, kepatuhan Wajib Pajak UM

## **ABSTRACT**

*Taxpayer compliance is a crucial factor in supporting the optimization of state revenue from the taxation sector, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The level of MSME taxpayer compliance in the post-Covid-19 period remains a significant concern due to various economic and administrative challenges faced by business actors. This study aims to analyze the effects of understanding of tax payment mechanisms, perceptions of tax rates, tax sanctions, implementation of e-Filing, and tax service quality on the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Lahat. This research employs a quantitative approach using a survey method through the distribution of questionnaires to 100 respondents, determined using the Slovin formula. Data were analyzed using logistic regression with the assistance of SPSS version 31. The results indicate that understanding of tax payment mechanisms, perceptions of tax rates, tax sanctions, and the implementation of e-Filing do not have a significant effect on MSME taxpayer compliance in the post-Covid-19 period. Meanwhile, tax service quality is proven to have a significant effect on MSME taxpayer compliance. These findings suggest that the quality of services provided by tax officers plays an important role in encouraging MSME taxpayer compliance, especially during the post-pandemic economic recovery period.*

**Keywords:** *understanding of tax payment mechanisms, perceptions of tax rates, tax sanctions, e-Filing implementation, tax service quality, MSME taxpayer compliance*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tesis ini yang berjudul “ **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LAHAT)**”. Adapun maksud dari penyusunan laporan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk penyusunan Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Bina Darma Palembang.

Dalam penyusunan laporan Tesis ini, penulis tentunya banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan laporan ini, baik berupa bimbingan, pengarahan, dukungan moril maupun bentuk material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Sunda Ariana, M.Pd., M.M. selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Sc. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang.
3. Bapak Dr. Sulaiman Helmi, S.E., M.M., CMA selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Bina Darma Palembang.
4. Ibu Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec selaku dosen pembimbing Tesis ini yang telah meluangkan waktu serta telah memberikan bimbingan, saran dan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Bina Darma Palembang.
6. Seluruh karyawan dan staf Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat.
7. Suamiku Tercinta Ade Apriansyah, S.E. yang senantiasa memberikan cinta, dukungan, doa, serta bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan.
8. Kedua orang tuaku Ayah Sira Judin dan Ibu Suhama, yang telah memberikan semangat, doa dan bantuan moril serta materi yang tidak mungkin dapat ananda balas, ananda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tulus dari hati yang terdalam, terimakasih telah membesarkan dan menyayangi ananda sampai saat ini.
9. Kedua Mertuaku Papa Jumaldi Jani, S.P., M.M dan Mama Lili Nila Wati dan keluarga besar yang sangat aku cintai terimakasih telah memberikan do'a dan semangat baik moril maupun materil.
10. Sahabatku tercinta Leni Apriyani, Venny Oktavia Putri, Miftah Farid dan teman-teman seperjuangan kelas MM 43A dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada semua pihak tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dengan ikhlas, penulis menghaturkan terima kasih. Semoga laporan Tesis ini bisa bermanfaat dan Allah SWT akan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal Allamin.

*Wassalam 'mualikum Wr. Wb*

Palembang, Maret 2026

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Pajak .....	10
2.1.1 Fungsi Pajak .....	11
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	12

2.1.3 Pajak Penghasilan.....	13
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.2.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.3 Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak.....	19
2.3.1 Indikator Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak .....	20
2.4 Persepsi Tarif Pajak.....	21
2.4.1 Indikator Persepsi Tarif Pajak.....	22
2.5 Sanksi Pajak .....	23
2.5.1 Jenis Sanksi Perpajakan .....	24
2.5.2 Indikator Sanksi Pajak.....	27
2.6 Penerapan <i>E-Filing</i> .....	28
2.6.1 Tahap Melakukan <i>E-Filing</i> .....	29
2.6.2 Indikator Penerapan <i>E-Filing</i> .....	30
2.7 Pelayanan Fiskus .....	31
2.8 Penelitian Terdahulu .....	32
2.9 Kerangka Pemikiran.....	36
2.10 Pengembangan Hipotesis .....	41
2.10.1 Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	41
2.10.2 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	42
2.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	43

2.10.4 Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	44
2.10.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	45
<b>BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Objek Penelitian .....	47
3.2 Metodologi Penelitian .....	47
3.2.1 Operasional Variabel.....	47
3.3 Populasi dan Sampel .....	53
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	54
3.5 Teknik Analisis Data .....	55
3.5.1 Uji Kualitas Data.....	55
3.5.2 Analisis Data .....	56
3.5.3 Analisis Regresi Logistik .....	57
3.5.4 Uji Hipotesis.....	59
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Gambaran Umum Responden Penelitian .....	61
4.1.1 Data Responden.....	61
4.2 Uji Kualitas Data .....	65
4.3.1 Uji Validitas .....	65
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	67
4.4 Analisis Deskriptif Responden.....	68
4.5 Analisis Regresi Logistik .....	79

4.5.1 Uji Kelayakan Model .....	79
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( <i>Nagelkerke R square</i> ) .....	80
4.5.3 Hasil Analisis Regresi Logistik.....	81
4.6 Pembahasan.....	85
4.6.1 Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19..	85
4.6.2 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19 .....	86
4.6.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19.....	87
4.6.4 Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19 .....	88
4.6.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19 .....	88
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan.....	90
5.1 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian.....	40
---------------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	62
Tabel 1. 2 Data Jumlah Unit Usaha di KPP Pratama Lahat.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	50
Tabel 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia .....	62
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Status.....	64
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas .....	68
Tabel 4. 6 Kriteria Pengujian .....	69
Tabel 4. 7 Hasil Kuesioner Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak.....	69
Tabel 4. 8 Hasil Kuesioner Persepsi Tarif Pajak.....	71
Tabel 4. 9 Hasil Kuesioner Sanksi Pajak .....	72
Tabel 4. 10 Hasil Kuesioner Penerapan E-Filing.....	74
Tabel 4. 11 Hasil Kuesioner Pelayanan Fiskus.....	76
Tabel 4. 12 Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak.....	77
Tabel 4. 13 Uji Nilai <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness Of Fit Test</i> .....	79
Tabel 4. 14 Uji Nilai <i>Likelihood</i> .....	80
Tabel 4. 15 Koefisien Determinasi ( <i>Nagelkerke R Square</i> ).....	81
Tabel 4. 16 Omnibus Tests of Model Coefficient.....	82
Tabel 4. 17 Uji <i>Wald</i> .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2: Data penelitian

Lampiran 3 : Permohonan Judul

Lampiran 4 : Surat Pengantar

Lampiran 5 : Surat Balasan Dari Instansi

Lampiran 6 : Formulir Perbaikan Ujian Komprehensif

Lampiran 7 : Formulir Perbaikan Proposal Tesis

Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal

Lampiran 10 : Lembar Konsultasi Pembimbing

Lampiran 11 : SK Pembimbing

Lampiran 12 : Sertifikat

Lampiran 13 : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 14 : Formulir Kelayakan Penjilidan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Tingkat keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa paksaan dan dengan kemauan sendiri. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi aturan terkait pelaporan, pembayaran, pendaftaran, serta kewajiban administratif lainnya yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang termasuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah, yang penentuannya didasarkan pada besaran aset dan omzet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 beserta perubahannya. Di antara berbagai kelompok wajib pajak UMKM memiliki peran yang signifikan karena jumlahnya yang besar serta kontribusinya yang penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Dengan kontribusi ekonomi yang begitu besar, sektor UMKM diharapkan menjadi salahsatu pilar utama dalam memperluas basis penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. (*Sumber: kemenkopukm.go.id, 2023*). Namun demikian, tingkat kepatuhan perpajakan dikalangan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak secara benar. Hal ini diperparah ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas bahkan berhenti beroperasi, sehingga basis pajak menyempit dan penerimaan negara menurun signifikan, dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban pajak cenderung menurun.

Kondisi tersebut juga tercermin di wilayah kerja KPP Pratama Lahat, yang meliputi Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang serta Kota Pagar Alam. Wilayah ini memiliki potensi besar dari sektor UMKM, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kesadaran dan keterlibatan pelaku usaha dalam kepatuhan perpajakan.

**Tabel 1.1**

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>Realisasi SPT</b>	<b>Rasio Kepatuhan (3:2)</b>
2022	12.735	11.282	0.89
2023	15.274	6.383	0.42
2024	10.390	4.972	0.48

*Sumber : KPP Pratama Lahat (2025)*

Tabel 1.1 menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM selama periode 2022 hingga 2024 yang terdaftar di KPP Pratama Lahat. tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan mencapai 0,89 yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar telah menyampaikan SPT. Namun pada tahun 2023, tingkat kepatuhan turun drastis menjadi 0,42 hal ini menandakan bahwa kurang dari setengah wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporannya. Kondisi ini sedikit membaik pada tahun 2024, dengan rasio kepatuhan meningkat menjadi 0,48, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Pergerakan rasio ini menggambarkan adanya penurunan kepatuhan yang cukup signifikan dan mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dalam edukasi dan pengawasan perpajakan UMKM.

PPh (Pajak Penghasilan) menjadi penyumbang pajak terbesar salah satunya karena kontribusi dari sektor UMKM yang jumlah pelakunya sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah. Meskipun skala usahanya kecil, UMKM merupakan mayoritas pelaku ekonomi sehingga akumulasi PPh, baik dari usaha maupun dari pemotongan PPh final. UMKM memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Semakin banyak UMKM yang terdaftar dan patuh melaporkan SPT serta membayar pajak, semakin besar pula kontribusi sektor ini dalam memperkuat penerimaan PPh secara keseluruhan.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Unit Usaha di KPP Pratama Lahat**

Unit Usaha	2022	2023	2024
UMKM	154.784	167.404	185.690
Usaha Besar	7.653	8.233	9.007
Total	162.437	175.637	194.697

*Sumber : KPP Pratama Lahat (2025)*

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pelaku usaha UMKM terus mengalami peningkatan. UMKM juga menyumbangkan jumlah yang jauh lebih besar dari pada pelaku usaha besar yang terdaftar di KPP Pratama Lahat. Katimpangan ini dapat dilihat pada tahun 2024 misalnya, pelaku UMK berjumlah 185.690 sedangkan pelaku usaha besar hanya berjumlah 9.007. Inilah yang menjadi salah satu faktor bahwa UMKM merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar.

Faktor-faktor seperti pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dan persepsi tarif pajak, sanksi pajak serta penerapan *e-Filing* ditambah dengan pelayanan fiskus diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di KPP Pratama Lahat. Menurut Ananda dkk dalam Lestari dan Widyanti (2019), wajib pajak yang memiliki pemahaman dan tata cara membayarkan pajak yang benar, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Yanti dan Wijaya (2023), tarif pajak diartikan sebagai ketentuan besarnya pungutan nominal pajak yang akan dikenakan terhadap pelaku pajak, dengan cara dihitung berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak, oleh sebab itu persepsi mengenai

tarif pajak yang benar diharapkan akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Ristanti dkk (2022), menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, semakin tegas pelaksanaan sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Pamawa dkk (2021), aplikasi *e-filing* merupakan sistem berbasis online yang dirancang untuk memudahkan seluruh wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara efisien dan praktis. Melalui aplikasi ini, pelaporan pajak akan dapat dilakukan kapan pun dan juga di mana pun sesuai dengan jadwal pelaporan dan pembayaran pajak yang ditetapkan. Penerapan *e-filing* diharapkan juga mampu membuat tingkat dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat.

Margareth dkk (2024), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan yang baik dari aparat pajak dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu keandalan, daya tanggap, empati, serta bukti fisik dari pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik akan menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan bagi wajib pajak, sekaligus mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM dengan Judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG**

## **MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Lahat)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Penjabaran latar belakang di atas, akhirnya menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lahat Pasca Covid-19?.
2. Apakah persepsi tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama Lahat Pasca Covid-19?.
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama Lahat Covid-19?.
4. Apakah penerapan *e-Filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama Lahat Pasca Covid-19?.
5. Apakah pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lahat Pasca Covid-19?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tidak kehilangan arah, maka penulis membatasi fokus penelitian pada analisis pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lahat Pada Tahun 2023.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat Pasca Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP pratama lahat pasca covid-19.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan muncul dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya terkait pengaruh pemahaman mekanisme pembayaran pajak, persepsi terhadap tarif pajak, sanksi perpajakan, penerapan e-filing, serta kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah pasca sarjana.

## 2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku UMKM agar lebih memahami pentingnya pengetahuan perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperkuat kegiatan sosialisasi serta edukasi terkait kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini memiliki penjelasan yang berhubungan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan tesis ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini mencakup pembahasan mengenai landasan teori, hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran yang mendasari studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Lahat.

### **BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memiliki penjelasan tentang objek penelitian, metode apa yang digunakan, operasionalisasi variabel, metode dalam pengumpulan data serta teknik analisis data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca covid-19 yang terdaftar KPP Pratama Lahat.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang mencakup deskripsi wilayah penelitian serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pasca covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Lahat.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang relevan dengan pokok permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara serta kesejahteraan masyarakat umum (Undang-Undang No.28 Pasal 1 Tahun 2007 / UUKUP). Menurut Yanti (2021), pajak memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan negara, mengatur stabilitas ekonomi serta menjadi instrumen dalam mendistribusikan kekayaan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitiannya ini juga menekankan bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif tetapi juga menjadi cerminan dari kesadaran warga negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., (*dalam buku dasar-dasar hukum pajak dan pajak penghasilan*, 1998), menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan dan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjuk dan dinikmati oleh pembayar pajak. Pajak dipungut oleh pemerintah semata-mata untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Dengan demikian meskipun tidak ada balas jasa secara langsung, pajak pada hakekatnya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan fasilitas umum, pelayanan publik dan stabilitas ekonomi negara.

### 2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Adipurno dkk (2024), terdapat empat fungsi pajak yang menjadi fondasi bagi pajak itu sendiri, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgeter function*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Dalam konteks kebijakan fiskal, fungsi ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend/Regulatory Function*)

Pajak dijadikan alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya melalui pemberlakuan tarif pajak yang lebih tinggi untuk barang konsumtif atau yang berdampak negatif, serta insentif pajak untuk kegiatan yang mendorong investasi dan ekspor.

3. Fungsi Distribusi (*Distribution Function*)

Pajak juga menjalankan peran sebagai alat untuk redistribusi pendapatan, terutama melalui sistem pajak progresif, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi (*Stabilisasi Ekonomi*)

Pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, mengatasi deflasi, atau mendorong pertumbuhan ekonomi saat terjadi perlambatan.

### 2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suastika, I.N. (2021), terdapat tiga cara untuk melakukan sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, otoritas pajak (fiskus) bertugas penuh untuk menghitung, menetapkan dan menagih pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena besaran pajak ditentukan oleh negara melalui surat ketetapan pajak. Utang pajak muncul setelah dikeluarkannya surat tersebut.

2. *Self-Assessment System*

Melalui sistem ini, tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Mereka harus membayar, melaporkan dan menghitung pajak sendiri sesuai peraturan. Apabila terjadi kesalahan atau penghindaran, fiskus bisa melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi. Sistem ini diterapkan dalam skema *self-assessment* yang di Indonesia mencakup *full self-assessment* dan sebagian semi *self-assessment*.

3. *Withholding System*

Dalam sistem potong dari sumber ini, pihak ketiga seperti pemberi kerja, lembaga penjual atau bank yang memotong dan menyetor pajak langsung atas pajak terutang oleh wajib pajak. Contoh praktisnya adalah PPh Pasal 21 (dipotong oleh perusahaan atas gaji karyawan) dan PPN yang dipungut toko atau *e-commerce*.

### 2.1.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pungutan yang dibebankan kepada individu maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara serta masyarakat sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi. Penerapan Pajak Penghasilan menganut prinsip keadilan dan kemampuan membayar (*ability to pay*), di mana besaran pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak mencakup berbagai sumber, seperti gaji, honorarium, keuntungan usaha, dividen, bunga, sewa, dan bentuk penghasilan lainnya.

### 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bagian yang berperan penting terhadap sistem perpajakan suatu negara. Menurut Sulistyowati dan Nuryati (2024), kepatuhan wajib pajak dapat dimaknai sebagai perilaku sukarela dari wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup tidak hanya kewajiban membayar pajak, tetapi juga meliputi pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), pencatatan atau pembukuan, serta penyimpanan dokumen perpajakan.

Sedangkan menurut Wicaksari dan Wulandari (2021), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup berbagai tindakan administratif seperti pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu, pembayaran kewajiban pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, serta pencatatan dan pelaporan transaksi yang sesuai ketentuan. Lebih lanjut, Wicaksari dan Wulandari menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya merupakan hasil dari pemahaman teknis mengenai pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor psikologis dan struktural.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila ia menjalankan seluruh kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya tercermin dari tindakan membayar pajak, tetapi juga dari kesadaran dan sikap kooperatif dalam memenuhi berbagai proses administrasi pajak. Dalam hal ini, kepatuhan mencakup aspek pelaporan pajak secara jujur, pembayaran pajak tanpa keterlambatan, serta pemenuhan kewajiban administratif lainnya seperti menyimpan dokumen dan mengikuti prosedur pemeriksaan jika diperlukan. Seseorang atau suatu badan usaha yang patuh akan secara sadar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) baik tahunan maupun berkala dengan data yang sesuai kenyataan. Tidak hanya itu, wajib pajak yang patuh juga akan menyampaikan informasi secara terbuka kepada otoritas pajak serta memenuhi semua instrumen pelaporan dan pembukuan sesuai peraturan perpajakan.

Kepatuhan ini pada dasarnya terbagi ke dalam dua dimensi utama. Pertama, kepatuhan formal, yaitu kesesuaian terhadap prosedur dan tenggat waktu

yang telah ditentukan, misalnya pelaporan SPT sebelum batas akhir. Kedua, kepatuhan material, yaitu ketepatan dan kebenaran isi dari laporan yang disampaikan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan transaksi yang sebenarnya. Artinya, meskipun seseorang melaporkan tepat waktu, ia belum tentu patuh secara keseluruhan jika isi laporannya tidak akurat atau tidak mencerminkan realitas. Lebih jauh, wajib pajak yang dikategorikan patuh juga ditandai dengan tidak adanya tunggakan pajak, tidak pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran, serta tidak terlibat dalam upaya penghindaran atau penggelapan pajak. Kepatuhan seperti ini menjadi cerminan dari kesadaran yang tinggi terhadap peran dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam membiayai pembangunan.

Wajib pajak dikategorikan sebagai patuh apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Ketentuan ini memberikan keistimewaan bagi wajib pajak yang memenuhi syarat, seperti kemudahan dalam proses restitusi pajak, yaitu pengembalian lebih bayar pajak secara pendahuluan tanpa melalui tahap pemeriksaan.

Di dalam regulasi tersebut, yang dimaksud dengan wajib pajak dengan kriteria tertentu atau sering disebut juga sebagai wajib pajak patuh, adalah wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang tinggi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kriteria tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu selama dua tahun pajak terakhir.
2. Wajib pajak tidak boleh memiliki tunggakan pajak, kecuali yang telah diberikan izin penundaan atau pengangsuran pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan keuangan wajib pajak harus telah selesai diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk dua tahun pajak terakhir.
4. Wajib pajak tidak memiliki riwayat atau pernah dijatuhi hukuman atas pelanggaran pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
5. Wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara benar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya indikasi pelanggaran maupun upaya penghindaran pajak.

Apabila kelima kriteria tersebut telah terpenuhi, wajib pajak dinilai memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan yang rendah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dengan asumsi bahwa wajib pajak tersebut menunjukkan integritas, transparansi, serta tingkat kepatuhan yang tinggi.

### **2.2.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Secara umum, indikator kepatuhan wajib pajak menggambarkan tindakan nyata yang mencerminkan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa

indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Ketepatan dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Salah satu indikator utama kepatuhan adalah kemampuan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan maupun SPT Masa secara tepat waktu. Keterlambatan dalam pelaporan dapat menjadi indikasi ketidakpatuhan administratif.

2. Kebenaran dan Kelengkapan Isi SPT

Selain tepat waktu, pelaporan pajak juga harus dilakukan dengan benar dan lengkap. Kepatuhan tidak hanya diukur dari sisi formalitas, tetapi juga dari sisi substansi atau materi pelaporan.

3. Ketepatan dalam Pembayaran Pajak

Wajib pajak yang patuh akan melakukan pembayaran pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Pembayaran yang tepat waktu dan sesuai perhitungan menunjukkan kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara.

4. Tidak Memiliki Tunggakan Pajak

Ketiadaan tunggakan pajak, kecuali jika terdapat pengajuan penundaan atau cicilan yang disetujui, menjadi salah satu ciri wajib pajak yang menjalankan tanggung jawabnya dengan disiplin.

5. Kooperatif terhadap Pemeriksaan Pajak

Kepatuhan juga tercermin dari sikap terbuka dan kooperatif ketika wajib pajak diminta memberikan klarifikasi, data pendukung, atau mengikuti proses pemeriksaan oleh otoritas pajak.

6. Kepemilikan dan Penggunaan NPWP secara Aktif

Pendaftaran NPWP serta penggunaannya dalam setiap aktivitas perpajakan menandakan bahwa wajib pajak telah memasuki sistem administrasi perpajakan secara resmi dan aktif menjalankan hak dan kewajibannya.

7. Konsistensi Pelaporan dari Tahun ke Tahun

Konsistensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak setiap tahun menunjukkan perilaku kepatuhan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons terhadap sanksi atau tekanan sesaat.

8. Pengetahuan tentang Kewajiban Perpajakan

Wajib pajak yang memahami peraturan dan ketentuan perpajakan cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang kurang memiliki literasi pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kewajiban pajak juga menjadi indikator penting.

9. Tidak Terlibat dalam Sengketa atau Sanksi Pajak

Wajib pajak yang tidak pernah dikenai sanksi administratif atau pidana perpajakan dalam kurun waktu tertentu dapat dikategorikan sebagai patuh karena menunjukkan ketaatan terhadap hukum perpajakan.

### 2.3 Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Menurut Diana dkk (2020), pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjelaskan suatu konsep dengan menggunakan bahasa sendiri dan mengaitkannya dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman lebih dari sekadar hafalan, karena seseorang dianggap memahami ketika mampu mengekspresikan kembali pengetahuan yang diperolehnya. Adapun mekanisme pembayaran pajak dapat diartikan sebagai tata cara pembayaran pajak yang telah di pahami oleh wajib pajak. Menurut Lestari dan Widyanti (2019), Pemahaman terhadap mekanisme pembayaran pajak membangkitkan kesadaran Wajib Pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini didasari dengan kesadaran yang muncul dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang tinggi mengenai ketentuan perpajakan akan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran serta mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Menurut Margareth dkk (2024), menjelaskan bahwa tingkat pemahaman yang baik akan mendorong wajib pajak untuk mengetahui secara jelas hak dan kewajiban fiskalnya, mulai dari cara menghitung pajak terutang, prosedur pembayaran, hingga pelaporan sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai cenderung lebih disiplin dan konsisten dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan kurangnya pemahaman sering kali menyebabkan pelanggaran, baik karena kelalaian maupun karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman pajak melalui edukasi, literasi, dan

sosialisasi menjadi langkah penting bagi otoritas perpajakan untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan yang berkelanjutan, khususnya di kalangan UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, sistem pembayaran pajak untuk wajib pajak dengan peredaran bruto yang telah ditentukan terutama UMKM didesain sederhana agar mudah diterapkan. Dalam peraturan ini, jumlah pajak yang harus dibayar dihitung menggunakan tarif final sebesar 1% dari omzet bulanan. Setelah perhitungan dilakukan, Wajib Pajak harus menyetorkan pembayaran pajak kepada negara, melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Selain itu, wajib pajak diwajibkan menyampaikan laporan kewajiban tersebut dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan.

### **2.3.1 Indikator Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak**

Berikut merupakan indikator dari pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak:

- ❖ SPT adalah sebuah alat yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terhutang.
- ❖ Pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan dengan cara membayar langsung ke kantor pos terdekat atau melalui perbankan yang di tunjuk langsung oleh Menkeu atau melalui *internet banking* dan *mobile banking*.
- ❖ Pajak di potong atau di pungut oleh pemotong atau pemungut pajak.
- ❖ Dapat membuat kode *billing* sekaligus membayar pajak umkm di mesin atm.
- ❖ Memahami tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar.

## 2.4 Persepsi Tarif Pajak

Lestari dan Widyanti (2019), menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Sedangkan persepsi adalah proses kognitif yang terjadi ketika seseorang menerima rangsangan dari lingkungannya melalui pancaindra, kemudian mengolahnya sehingga terbentuk suatu pemahaman, penilaian, atau pandangan tertentu. Sehingga dapat di simpukan bahwa persepsi merupakan sebuah pemikiran dari seorang indivindu yang mampu mengartikan sesuatu yang di lihat, dirasakan dan di cerna oleh panca indra lainnya. Menurut Yanti dan Wijaya (2023), tarif pajak menjadi ukuran atau acuan dalam menentukan jumlah pajak terutang, misalnya dari omzet atau penghasilan bruto wajib pajak. Artinya, tarif pajak bukan hanya sekedar angka nominal, tetapi instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengarahkan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan mengenai tarif pajak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menggantikan ketentuan sebelumnya pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Penetapan tarif ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan sekaligus kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM agar lebih mampu menyetorkan pajaknya. Di samping itu, ketentuan tersebut juga menetapkan batas waktu pemanfaatan, yaitu selama tujuh tahun bagi wajib pajak

orang pribadi, empat tahun bagi badan berbentuk koperasi, firma, atau CV, serta tiga tahun bagi badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT).

Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan upaya pemerintah dalam mengurangi beban fiskal UMKM sekaligus mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan adanya tarif yang lebih rendah dan mekanisme yang lebih sederhana, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, sehingga pada akhirnya dapat memperluas basis pajak serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (*Sumber : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91*)

#### **2.4.1 Indikator Persepsi Tarif Pajak**

Berikut Indikator dari persepsi tarif pajak:

- ❖ PP No 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan final 0,5% mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 untuk pelaku UMKM.
- ❖ PP No 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 Miliar.
- ❖ Penurunan tarif pajak membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayarkan pajaknya.
- ❖ Wajib pajak yang dikenakan PP No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% tidak wajib melakukan pembukuan.
- ❖ Tarif pajak UMKM saat ini yaitu 0,5% sangat meringankan pembayaran pajak bagi pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak.

## 2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah salah satu instrumen penting didalam sistem perpajakan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Wijaya (2023), sanksi pajak dipahami sebagai bentuk konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemberlakuan sanksi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Dengan adanya sanksi, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan kerugian berupa beban tambahan yang dapat merugikan secara finansial.

Yanti dan Wijaya (2023) menegaskan bahwa efektivitas sanksi hanya dapat tercapai apabila penjatuhan hukuman dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran dan tingkat kesalahan wajib pajak. Dengan demikian, keberadaan sanksi tidak sekadar menjadi ancaman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Ristanti dkk (2022), Sanksi perpajakan dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak menaati ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pengendali yang mampu menekan potensi pelanggaran dan sekaligus memberikan efek jera bagi wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2.5.1 Jenis Sanksi Perpajakan

- a. Sanksi Administrasi yaitu pembayaran kerugian kepada negara yang dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan dalam undang-undang. Sanksi administrasi terdiri dari, bunga, kenaikan dan denda. Secara umum sanksi administrasi diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2000.

Berikut uraian singkat tentang jenis sanksi administrasi:

- a) Bunga, secara umum sanksi administrasi berupa bunga ditentukan sebesar 2% per bulan untukselama-lamanya 24 bulan. Sanksi berupa bunga dikenakan baik bagi Dirjen Pajak maupun Wajib Pajak.
- b) Kenaikan di artikan sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam suatu persentase tertentu. Jumlah yang wajib dibayar adalah jumlah pajak yang terutang ditambahkan dengan nilai persentase ini.
- c) Denda ialah sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena kelalaian atau kesalahannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Kemenkeu Nomor 537/KMK.04/2000, sanksi administrasi dapat berupa denda disebabkan oleh tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, tidak dikenakan kepada Wajib Pajak Non Efektif. WP Non Efektif adalah (a) Wajib Pajak Pribadi yang telah meninggal dunia dan juga ahli warisnya belum melapor ke Dirjen Pajak. (b) WP Badan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan dan (c) WP yang telah berpindah alamat tapi tidak melapor.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelanggaran peraturan perpajakan yang tergolong berat. Pengenaan sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya yang diatur dalam tata cara perpajakan (Resmi dalam Marcori, 2018). Dengan demikian, sanksi pajak dijatuhkan kepada pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh wajib pajak, pejabat Direktorat Jenderal Pajak, maupun pihak ketiga yang terlibat dalam proses perpajakan.

Tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh WP dapat berupa:

- a. Alpa tidak melakukan pelaporan SPT atau menyampaikan laporan SPT dengan data yang tidak akurat (Pasal 38).
- b. Sengaja tidak mendaftarkan diri, lalai menyampaikan SPT, memberikan laporan SPT yang tidak benar, serta menunjukkan pembukuan yang dipalsukan dan bentuk pelanggaran lainnya (Pasal 39 ayat 1).
- c. Melakukan upaya untuk menyalahgunakan atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa hak, serta menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka pengajuan restitusi atau kompensasi pajak (Pasal 39 ayat 3).

Tindak pidana perpajakan yang dilakukan pejabat Dirjen Pajak berupa:

- a. Lalai (Alpa) dalam memenuhi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak karena jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 41 ayat (2).
- b. Dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh atau diberitahukan oleh Wajib Pajak karena jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 (Pasal 41 ayat 2), apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa kerahasiaannya dilanggar.

Tindak pidana bagi orang ketiga:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberikan keterangan maupun bukti yang tidak benar, serta membantu dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000 sesuai ketentuan Pasal 41A Undang-Undang KUP.
- b. Sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan termasuk yang menyuruh, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan diancam hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimum Rp 10 juta (KUP Pasal 41B).

Menurut Ristanti dkk (2022), sanksi pajak merupakan perangkat hukum yang dirancang oleh pemerintah untuk memastikan wajib pajak menaati kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan sanksi tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada wajib pajak yang tidak patuh, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai konsekuensi ketidakpatuhan, pemerintah berupaya mendorong terciptanya disiplin wajib pajak sekaligus menjaga keberlangsungan penerimaan negara.

### **2.5.2 Indikator Sanksi Pajak**

Indikator sanksi pajak akan diuraikan sebagai berikut:

- Apabila Wajib Pajak yang telah terdaftar tidak melakukan pembayaran pajak, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang, sesuai ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sanksi administrasi akan dikenakan berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar apabila Surat Pemberitahuan (SPT) diisi secara tidak benar.
- Pemberlakuan sanksi dalam pelaporan SPT diperlukan untuk mendorong wajib pajak agar melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu.
- Pengenaan hukuman pidana penjara paling singkat enam tahun serta denda minimal dua kali jumlah pajak terutang bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dianggap sebagai tindakan yang wajar.

- Sanksi berupa pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda hingga satu miliar rupiah dianggap wajar bagi wajib pajak yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## 2.6 Penerapan *E-Filing*

*E-Filing* merupakan salah satu bentuk inovasi dalam administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bergerak dibidang penyediaan layanan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Sistem ini berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pelaporan pajak dilakukan melalui jaringan internet, sehingga Wajib Pajak tidak lagi harus datang langsung ke kantor pajak atau melakukan pengisian manual dengan formulir kertas. Dengan adanya e-Filing, proses pelaporan SPT menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat karena data yang dikirimkan langsung tersimpan dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemudahan aksesnya, di mana wajib pajak dapat melakukan pelaporan kapan pun dan di mana pun selama tersedia jaringan internet. Selain itu, e-Filing juga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan, sebab sebagian data telah terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan secara otomatis.

Pada tahun 2004 tepatnya bulan Mei DJP resmi meluncurkan produk *E-Filing (Electronic Filing System)* No. Kep-88/PJ/2004. Menurut Lestari dan Widyanti (2019), Penerapan e-Filing membuat wajib pajak tidak lagi harus menunggu antrean panjang di lokasi dropbox maupun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Inovasi ini merupakan salah satu langkah modernisasi yang dilakukan oleh

DJP untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT.

Saputri dan Rahayu (2021) menjelaskan bahwa penerapan *e-Filing* tidak hanya bertujuan untuk memudahkan wajib pajak, tetapi juga sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan yang menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya *e-Filing*, proses penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih fleksibel, terutama pada masa pandemi Covid-19 ketika mobilitas masyarakat sangat terbatas. Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa *e-Filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena sistem ini mampu meminimalisir kesalahan administrasi, mempercepat penerimaan data oleh DJP, serta memberikan bukti penerimaan SPT secara elektronik yang sah. Oleh karena itu, *e-Filing* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, namun juga sebagai instrumen yang memperkuat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

### **2.6.1 Tahap Melakukan *E-Filing***

Menurut Kristiana Yolanda Wula Djo (2022), *e-Filing* merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses secara *real time* melalui jaringan internet. Penerapan sistem ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, karena pelaporan dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Agar proses *e-Filing* berjalan sesuai ketentuan, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Wajib Pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e-FIN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai syarat untuk dapat melakukan pelaporan pajak secara elektronik.
- 2) *e-FIN* ini berfungsi sebagai identitas resmi yang digunakan untuk melakukan registrasi pada sistem *e-Filing*.
- 3) setelah memperoleh *e-FIN*, Wajib Pajak melakukan registrasi pada laman resmi DJP Online. Proses ini mencakup pembuatan akun dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), *e-FIN*, serta alamat email yang masih aktif.
- 4) Wajib Pajak dapat mulai mengisi SPT secara elektronik. Sistem menyediakan formulir SPT yang harus dilengkapi sesuai dengan kondisi keuangan dan kewajiban perpajakan masing-masing Wajib Pajak. Pada tahap ini, wajib pajak diminta untuk mengunggah data yang relevan, seperti bukti potong pajak maupun dokumen pendukung lainnya.
- 5) setelah semua data terisi dengan benar, Wajib Pajak melakukan pengiriman SPT secara online. Proses ini akan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang dikirimkan ke alamat email Wajib Pajak sebagai tanda resmi bahwa SPT telah dilaporkan.

### **2.6.2 Indikator Penerapan *E-Filing***

Berikut indikator dari penerapan *e-Filing* :

- Dengan menggunakan *e-Filing* lebih mudah melaporan SPT dimana pun.
- Pemerintah berencana akan menerapkan sistem *e-Filing* sepenuhnya dalam pembayaran pajak.

- Penerapan sistem *e-Filing* akan menghemat waktu karena tidak harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Penggunaan sistem *e-Filing* mudah di mengerti dan diterapkan.
- Direktorat Jenderal Pajak Telah melaksanakan sosialisasi secara luas kepada Wajib Pajak mengenai penerapan sistem e-Filing.

## 2.7 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh aparat atau otoritas perpajakan kepada wajib pajak sebagai upaya untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Layanan ini meliputi pemberian informasi, bimbingan, penyuluhan, kemudahan dalam proses administrasi, serta penanganan berbagai keluhan atau permasalahan yang dialami oleh wajib pajak.

Pelayanan fiskus tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Ketika pelayanan fiskus diberikan secara responsif, transparan, dan profesional, hal tersebut dapat mendorong tumbuhnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Sebaliknya, pelayanan yang lambat atau tidak konsisten berpotensi menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu, pelayanan fiskus memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif dan berorientasi pada kepatuhan.

Menurut Margareth dkk (2024), Kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas perpajakan, terutama dalam hal keandalan dan daya tanggap, memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan sikap wajib pajak. Keandalan

mencerminkan sejauh mana petugas pajak mampu memberikan layanan secara konsisten dan akurat, sedangkan daya tanggap menunjukkan kemampuan fiskus dalam menanggapi kebutuhan serta menyelesaikan permasalahan wajib pajak dengan cepat dan tepat.

Menurut Madjodjo dan Baharuddin (2022), Pelayanan fiskus merupakan bentuk tanggung jawab aparatur pajak dalam membantu wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang dilakukan secara profesional, responsif, dan transparan akan membangun kepercayaan serta kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya kepatuhan pajak secara sukarela.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Margareth dkk (2024), Alan Hidayat (2022) dan peneliti-peneliti terdahulu lainnya. Penelitian ini mengembangkan dan mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari dan Widyanti (2019), dimana penelitian tersebut meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian terdahulu, seperti jika dari penelitian terdahulu hanya meneliti empat variabel independen yaitu pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-Filing*, serta dilakukan sebelum pandemi Covid-19 melanda, maka pada penelitian yang akan dilakukan kali ini akan ditambahkan satu variabel independen yaitu pelayanan fiskus. Kemudian perbedaan kedua adalah penelitian ini dilakukan pada

tahun pertama setelah pandemi Covid-19 melanda khususnya di Indonesia dengan KPP Pratama Lahat masih menjadi objek penelitian.

Tabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Michael & Widjaja (2024)	Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored	Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak Pemanfaatan E-Filing	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Pemanfaatan e-Filing juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Siti Nur Arbianti Zachroh, Suci Ayu Wulandari & Ahmad Zaenun (2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, dan Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman Perpajakan Mekanisme Pembayaran Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018	Pemahaman perpajakan <b>tidak</b> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Mekanisme pembayaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. - Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 tidak memiliki pengaruh

				signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.
3.	Farid Madjodjo & Ilfan Baharuddin (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan	Kesadaran Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4.	Farisya Ristanti, Uswatun Khasanah & Cris Kuntadi (2022)	Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5.	Thania Margareth, Cris Kuntadi & R. Luki Karunia (2024)	Literature Review: Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak: Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak	Pemahaman Pajak Sanksi Pajak Pelayanan Pajak	Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; wajib pajak dengan pemahaman yang baik cenderung lebih patuh. Sanksi pajak berperan efektif meningkatkan kepatuhan bila diterapkan tegas

				dan konsisten. Kualitas pelayanan pajak (keandalan, daya tanggap, empati, bukti fisik) berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Annahari Nur Aini & Endah Susilowati (2023)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jombang pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19	Pengetahuan & Pemahaman Pajak Kesadaran Pajak. Tarif Pajak Sanksi Pajak Insentif Pajak.	Pengetahuan & pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.
7.	Alan Hidayat (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang	Pemahaman & Pengetahuan Pajak. Kesadaran hukum & etika. Ketersediaan sumber daya Pelayanan & komunikasi fiskus. Lingkungan sosial & regulasi.	Hasil menunjukkan bahwa faktor pemahaman pajak, kesadaran hukum, kepercayaan pada fiskus, akses informasi, serta faktor sosial-ekonomi berperan penting terhadap kepatuhan pajak UMKM.
8.	Shinta D. Pawama, Jullie J.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak. Transparansi	Kesadaran wajib pajak dan penggunaan

	Sondakh, Jessy D. L. Warongan (2021)	Dan Penggunaan Aplikasi <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado	Pajak. Penggunaan Aplikasi <i>E-Filing</i>	aplikasi <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi pajak tidak berpengaruh.
9.	Kristiana Yolanda Wula Djo (2022)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kota Yogyakarta)	Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sosialisasi Pajak. Penerapan <i>E-Filing</i> .	Hasil menunjukkan ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adjusted $R^2 = 86,8\%$ , artinya variabel independen menjelaskan 86,8% variasi kepatuhan wajib pajak
10.	Evlin Uli Carolin Sitio & Poniman (2025)	Pengaruh Persepsi, Mekanisme Pembayaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Batam Selatan	Persepsi. Mekanisme Pembayaran. Kualitas Pelayanan	Persepsi berpengaruh negatif signifikan. Mekanisme pembayaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Pelaku UMKM memiliki posisi strategis sebagai penyumbang penerimaan negara melalui pajak. Akan tetapi, meskipun Jumlah pelaku UMKM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusi pajak yang dihasilkan justru masih tergolong rendah dan cenderung menurun. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan jumlah pelaku usaha dengan penerimaan pajak yang diperoleh negara. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak

UMKM menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam sistem perpajakan nasional.

Tingkat kepatuhan pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya potensi usaha, tetapi juga oleh sejauh mana pemahaman para pelaku terhadap aturan dan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman sering kali menimbulkan kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh sebab itu, peningkatan literasi perpajakan di kalangan UMKM diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan mendorong mereka untuk lebih patuh. Jika kepatuhan ini dapat terwujud, maka kontribusi UMKM tidak hanya signifikan bagi perekonomian, tetapi juga memperkuat basis penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban dan memanfaatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari kepatuhan ini adalah menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, sehingga penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan kestabilan penerimaan negara dari pajak. Sikap patuh tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus menunggu sanksi atau tindakan tegas dari otoritas pajak. Dengan demikian,

tingkat kepatuhan pajak dapat dijadikan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem perpajakan, karena mencerminkan keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pengelola dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak.

Beberapa faktor yang disinyalir mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di dalam penelitian ini meliputi pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, penerapan *e-filing* dan pelayanan fiskus. Menurut Menurut Margareth dkk (2024), pemahaman pajak merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tata cara pelaporan, serta hak dan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Wajib pajak yang memahami hal tersebut dengan baik akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, karena mengetahui prosedur yang harus diikuti dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Menurut Lestari dan Widyanti (2019), Besarnya pajak yang dikenakan pada objek pajak ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku, yang menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk dipenuhi. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase yang telah diatur oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif ini merupakan penurunan dari ketentuan sebelumnya yang menetapkan tarif sebesar 1%.

Kebijakan penurunan tarif tersebut bertujuan untuk mendorong lebih banyak pelaku UMKM agar terdaftar dan aktif sebagai wajib pajak, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Menteri


Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak ini, diharapkan wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan, khususnya di kalangan pelaku UMKM, dapat meningkat. (*sumber: kompas.com, 2019*)

Perpajakan merupakan sektor strategis yang rentan terhadap penyimpangan perilaku, baik dalam bentuk kecurangan maupun ketidakpatuhan. Dalam rangka mempertahankan tingkat kepatuhan, pemerintah menetapkan sanksi pajak sebagai alat pengendali agar wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi ini juga memiliki peran edukatif, yakni menumbuhkan kesadaran wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan adalah bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan negara. Dengan adanya sanksi, diharapkan kepatuhan tidak hanya bersifat formal karena adanya rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga tumbuh menjadi kepatuhan sukarela yang berlandaskan kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara. Menurut Margareth dkk (2024), sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama apabila diterapkan secara konsisten dan tegas.

Pada bulan Mei 2004, Direktorat Jenderal Pajak melalui Keputusan No. Kep-88/PJ/2004 memperkenalkan layanan baru berupa *e-Filing* atau *Electronic Filing System*. Layanan ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring melalui jaringan internet, tanpa perantara pihak ketiga dan tanpa dikenakan biaya. Menurut Saputri dan Rahayu (2021) penerapan *e-Filing* tidak hanya dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak, tetapi juga

sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan yang menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya *e-Filing*, proses penyampaian SPT bisa dilakukan kapanpun dan juga di manapun, sehingga lebih fleksibel. Dengan adanya *e-filing* diharapkan akan sangat memudahkan wajib pajak yang ingin membayarkannya, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

**Gambar 2. 1**  
**Paradigma Penelitian**



## **2.10 Pengembangan Hipotesis**

### **2.10.1 Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak**

#### **Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Wahyuningsih dalam Lestari dan Widyanti (2019), Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan dapat dinilai dari sejauh mana mereka mengetahui dan melaksanakan kewajiban dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin kecil potensi terjadinya pelanggaran, sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian dari Lestari dan Widyanti (2019) membuktikan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Artinya, semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur pembayaran, semakin besar pula kemungkinan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Margareth dkk (2024), yang menandakan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, semakin besar pula tingkat kepatuhannya. Alan Hidayat (2022) juga membuktikan bahwa pemahaman yang baik mengenai tata cara pembayaran pajak berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Zachroh dkk (2023), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Temuan

ini mengisyaratkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, hal tersebut belum tentu mendorong mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, maka penelitian ini memiliki pemahaman yang masih harus di uji ulang dimana peneliti memiliki argument bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak menjadi hal yang penting dalam pembayaran pajak. Oleh sebab itu hipotesis yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

#### **2.10.2 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar adalah sebesar 0,5%. Tarif tersebut merupakan penurunan dari ketentuan sebelumnya yang menetapkan tarif sebesar 1%. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM yang tergabung dalam basis wajib pajak dan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pandangan wajib pajak terhadap besarnya tarif yang ditetapkan pemerintah disebut sebagai persepsi terhadap tarif pajak. Persepsi ini tidak bersifat objektif karena dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, tingkat pemahaman, dan situasi ekonomi masing-masing wajib pajak. Sedangkan tarif pajak merupakan

aturan yang menetapkan persentase atau nilai tertentu sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan..

Menurut Lestari dan Widyanti (2019), Persepsi terhadap tarif pajak terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Wijaya (2023), yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat apabila tarif pajak dianggap proporsional dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dengan demikian, berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

### **2.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Aini dan Susilowati (2023), Sanksi pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi ini dipahami sebagai bentuk konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak tetap patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Widyanti (2019), hasil penelitian tersebut juga menunjukkan temuan serupa, yakni bahwa penerapan sanksi dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak, sehingga menghasilkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margareth dkk. (2024), yang menyatakan bahwa sanksi pajak akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan apabila diterapkan secara tegas dan konsisten. Namun penelitian ini memiliki argument yang cukup berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dengan adanya sanksi pajak maka diharapkan akan membuat wajib pajak harus melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat, maka dari itu hipotesa yang diajukan adalah sebagai berikut :

*H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

#### **2.10.4 Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi meluncurkan layanan *e-Filing (Electronic Filing System)* melalui Keputusan No. Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei 2004. *E-Filing* merupakan salah satu inovasi dalam administrasi perpajakan yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Sistem ini berbasis teknologi informasi yang memungkinkan proses pelaporan pajak dilakukan melalui jaringan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak maupun mengisi formulir secara manual dalam bentuk kertas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Djo (2023), Penggunaan sistem *e-Filing* terbukti memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan pelaporan pajak secara elektronik mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, serta kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pawama dkk. (2021) juga memperkuat temuan tersebut, bahwa pemanfaatan aplikasi *e-Filing* memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kota Manado. Melalui *e-Filing*, proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien, mudah diakses, serta mampu mengurangi berbagai hambatan administratif yang sebelumnya sering dihadapi oleh wajib pajak.

Dengan demikian berdasarkan temuan empiris dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti juga memiliki argument tersendiri dimana penggunaan aplikasi *e-filing* akan sangat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT dan membayarkan kewajiban pajaknya, maka dari itu hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: Penerapan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

#### **2.10.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus dapat dimaknai sebagai segala bentuk layanan yang diberikan oleh aparaturnya kepada wajib pajak dalam rangka membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Bentuk layanan

tersebut mencakup penyediaan informasi, bimbingan teknis, kemudahan prosedur administrasi, hingga penanganan keluhan wajib pajak. Lebih dari sekadar aspek administratif, pelayanan fiskus juga mencerminkan kualitas hubungan antara aparat pajak dan masyarakat. Pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional mampu menumbuhkan rasa percaya serta meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan secara sukarela. Sebaliknya, pelayanan yang tidak konsisten, lamban, atau berbelit-belit justru dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Margareth dkk (2024), Pelayanan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam sistem administrasi perpajakan yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak yang berkualitas memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sitio dan Poniman (2025) menemukan bahwa kualitas pelayanan yang baik secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Madjodjo dan Baharuddin (2022) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak hanya berpengaruh positif, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka peneliti ingin menguji pelayanan fiskus dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis yang di ajukan adalah sebagai berikut:

*H<sub>5</sub>: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Lahat yang berlokasi di Jalan Akasia Kavlingan Bandar Jaya Kota Lahat Sumatera Selatan.

#### **3.2 Metodologi Penelitian**

##### **3.2.1 Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel merupakan bagian dari penelitian yang menjelaskan secara rinci bagaimana suatu variabel akan diukur dan diamati dalam praktik. Menurut Sudaryono (2021), definisi operasional berfungsi sebagai pedoman yang konkret bagi peneliti untuk mengukur variabel secara spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam analisis data dan penarikan kesimpulan.

##### **3.2.1.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)**

Menurut Sudaryono (2021), variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini berfungsi untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis dengan memperhatikan hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

##### **3.2.1.2 Variabel Bebas (Independent Variable)**

Menurut Sudaryono (2021), variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

### 1. Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, sistem pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, khususnya UMKM, dirancang agar sederhana dan mudah diterapkan. Dalam ketentuan ini, jumlah pajak yang harus dibayarkan dihitung menggunakan tarif final sebesar 1% dari omzet bulanan. Setelah perhitungan dilakukan, wajib pajak menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan.

### 2. Persepsi Tarif Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar adalah sebesar 0,5%. Tarif ini merupakan penurunan dari ketentuan sebelumnya yang menetapkan 1%. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap lebih banyak pelaku UMKM akan tergabung dalam basis wajib pajak dan berkontribusi secara aktif terhadap perekonomian Indonesia.

### 3. Sanksi Pajak

Menurut Aini dan Susilowati (2023), sanksi pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi ini dipahami sebagai konsekuensi hukum yang dikenakan

kepada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus berfungsi sebagai pengendali agar wajib pajak tetap patuh terhadap ketentuan yang ada.

4. Penerapan *E-Filing*

Layanan *e-Filing* (*Electronic Filing System*) resmi diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada bulan Mei 2004 melalui Keputusan Nomor Kep-88/PJ/2004. Menurut Lestari dan Widyanti (2019), dengan adanya sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi mengantre di lokasi dropbox maupun di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Inovasi tersebut menjadi salah satu langkah terobosan DJP dalam pelaporan SPT untuk memudahkan sekaligus memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pelayanan Fiskus

Menurut Madjodjo dan Baharuddin (2022), Fiskus memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sebagai bagian dari tanggung jawab institusi perpajakan. Ketika pelayanan dilakukan dengan profesionalisme, responsivitas, dan keterbukaan, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan serta kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tumbuhnya kepatuhan pajak sukarela.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert, yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan indikator dari variabel yang diteliti. Setiap responden diminta memberikan

penilaian berupa tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan-pernyataan yang telah disusun dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan skala penilaian 5–1, yang rinciannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) memiliki point nilai 5
2. Setuju (S) memiliki point nilai 4
3. Netral (N) memiliki point nilai 3
4. Tidak Setuju (TS) memiliki point nilai 2
5. Sangat Tidak Setuju (STJ) memiliki point nilai 1

**Tabel 3. 1**

**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku sukarela wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sulistyowati dan Nuryati (2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak akan menghindari pajak meskipun peluang untuk tidak ketahuan itu ada.</li> <li>- Membayar pajak adalah kewajiban moral dan hukum.</li> <li>- Mengikuti edukasi atau sosialisasi pajak jika diadakan oleh DJP.</li> <li>- Menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.</li> <li>- Patuh membayar pajak meskipun kondisi usaha sedang menurun.</li> </ul>	Skala <i>Likert</i>
Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak (X <sub>1</sub> )	Pemahaman terhadap mekanisme pembayaran pajak mendorong wajib pajak untuk lebih cenderung melaksanakan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar.</li> <li>- Pemahaman yang baik membuat lebih taat dalam melaksanakan kewajiban pajak.</li> </ul>	Skala <i>Likert</i>

	<p>perpajakannya, karena hal ini didasari oleh kesadaran yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Lestari dan Widyanti (2019).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami perbedaan antara pelaporan pajak dan pembayaran pajak.</li> <li>- Mengentahui cara membayar pajak melalui sistem online seperti DJP Online atau bank mitra.</li> <li>- Dapat mengetahui jenis pajak yang wajib saya bayar sebagai pelaku UMKM.</li> </ul>	
<p>Persepsi Tarif Pajak (X<sub>2</sub>)</p>	<p>Tarif pajak menjadi ukuran atau acuan dalam menentukan jumlah pajak terutang Artinya, tarif pajak bukan hanya sekedar angka nominal, tetapi instrumen penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengarahkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Yanti dan Wijaya (2023)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif pajak final 0,5% untuk UMKM sudah cukup adil dan mendorong kepatuhan.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan PPh Final sebesar 0,5% khusus untuk pengusaha dengan peredaran bruto maksimum Rp 4,8 miliar.</li> <li>- Tarif Pajak memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk tetap berkembang.</li> <li>- Dapat mengetahui besaran tarif pajak yang berlaku untuk usaha saya.</li> <li>- Tarif pajak 0,5% meringankan pembayaran pajak bagi pelaku usaha UMKM.</li> </ul>	<p>Skala <i>Likert</i></p>
<p>Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)</p>	<p>Sanksi pajak dipahami sebagai bentuk konsekuensi hukum yang ditetapkan pemerintah bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlambatan dalam melunasi pajak akan dikenai sanksi berupa bunga atau denda.</li> <li>- Sanksi pajak membuat lebih berhati-hati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.</li> </ul>	<p>Skala <i>Likert</i></p>

	<p>perpajakannya sesuai peraturan. Ristanti dkk (2022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman pidana atau denda dari pemerintah menjadi alasan utama tidak menunda kewajiban pajak.</li> <li>- Wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun serta denda minimal dua kali jumlah pajak terutang.</li> <li>- Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar adalah wajar</li> </ul>	
<p>Penerapan <i>E-Filing</i> (X4)</p>	<p>Penerapan <i>e-Filing</i> tidak hanya memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak, tetapi juga sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan yang menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Saputri dan Rahayu (2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- layanan <i>e-Filing</i> dapat di akses dengan mudah melalui website DJP.</li> <li>- Proses pelaporan SPT melalui <i>e-Filing</i> lebih praktis.</li> <li>- Memahami langkah-langkah pelaporan pajak melalui sistem e-Filing.</li> <li>- <i>E-Filing</i>, menjadikan lebih disiplin dan tepat waktu dalam melaporkan pajak.</li> <li>- Aman dan yakin terhadap kerahasiaan data pajak yang saya laporkan melalui <i>e-Filing</i>.</li> </ul>	<p>Skala <i>Likert</i></p>
<p>Pelayanan Fiskus</p>	<p>Pelayanan fiskus adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam membantu wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pajak (fiskus) memberikan penjelasan yang mudah dipahami terkait kewajiban perpajakan.</li> <li>- Fiskus melayani dengan ramah, sopan, dan profesional.</li> <li>- Puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak.</li> </ul>	

	Madjodjo dan Baharuddin (2022),	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pajak tanggap dan cepat dalam menangani pertanyaan.</li> <li>- Fiskus memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan.</li> </ul>	
--	---------------------------------	--	--

### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sudaryono (2021), Populasi dapat diartikan sebagai himpunan objek atau subjek dengan ciri-ciri khusus yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan dianalisis, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pelaku usaha UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat.

Menurut Sudaryono (2021), sampel merupakan elemen penting dalam suatu penelitian karena mencerminkan karakteristik populasi dan menentukan sejauh mana temuan dari sampel dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 167.404 pelaku usaha UMKM yang tercatat di KPP Pratama Lahat pada tahun 2023.

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan seberapa banyak sampel dan jumlah kuesioner yang akan disebarkan oleh peneliti dengan menggunakan rumus *solvin* dimana batas ketidakpastian dalam penelitian ini adalah 10%.

#### Rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

$$n = \frac{167.404}{1 + 167.404(0,10^2)}$$

$$n = \frac{167.404}{1 + (167.404 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{167.404}{1.675.04}$$

$$n = 99,9402$$

Jumlah Responden = 100 Responden (dibulatkan).

Teknik analisis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sanusi (2021), purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel yang dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel pelaku UMKM berdasarkan jenis usaha yang dijalankan meliputi, perdagangan, jasa, kuliner, industri rumahan, peternakan dan usaha kecil lainnya.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam bentuk mentah dan belum diolah (Sanusi, 2021). Data ini bisa diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan pencatatan secara sistematis, tanpa interaksi atau komunikasi langsung, misalnya melalui penyebaran kuesioner atau pengamatan langsung terhadap kegiatan objek yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tersedia secara siap pakai karena telah dikumpulkan oleh instansi atau individu lain (Sanusi, 2021). Data ini

diperoleh dengan mempelajari buku-buku literatur maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Contoh data sekunder meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, dan informasi pendukung lainnya.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian *hypothetico-deductive*, yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Pendekatan kuantitatif memanfaatkan metode statistik untuk menganalisis data, dengan upaya mengubah informasi yang diperoleh menjadi bentuk angka atau bilangan sehingga dapat diukur dan dianalisis secara sistematis.

#### **3.5.1 Uji Kualitas Data**

##### **3.5.1.1 Uji Validitas**

Menurut Sudaryono (2021), Uji validitas berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana suatu alat ukur, seperti kuesioner atau tes, dapat mengukur objek atau konstruk yang dimaksudkan dalam penelitian. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan ketepatan dan keterkaitan dengan variabel penelitian. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $R_{Hitung}$  (nilai *Corrected Item-Total Correlation* pada output Cronbach's Alpha) dengan nilai  $R_{Tabel}$ . Jika  $R_{Hitung} > R_{Tabel}$ , maka item pertanyaan dianggap valid. Sebaliknya, jika  $R_{Hitung} < R_{Tabel}$ , item pertanyaan dinyatakan tidak valid..

### 3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sudaryono (2021), Proses uji reliabilitas dilakukan guna memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat kestabilan dan konsistensi yang tinggi dalam mengukur variabel tertentu. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika respons responden terhadap pernyataan tertentu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Secara umum, instrumen dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$ , sedangkan jika nilai *Cronbach's Alpha*  $< 0,70$ , instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel.

### 3.5.2 Analisis Data

#### 3.5.2.1 Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Menurut Sujarweni (2020), *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* digunakan untuk menilai kesesuaian antara model regresi logistik dengan data empiris. Pengujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang diamati, sehingga model dinyatakan layak atau fit.

Apabila nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih kecil atau sama dengan  $\alpha$  (0,05), maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil prediksi model dengan data observasi, sehingga model dinilai tidak layak karena kurang mampu memprediksi nilai aktual. Sebaliknya, jika nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), maka hipotesis nol tidak ditolak. Dengan demikian, model dianggap sesuai dengan data dan mampu memprediksi nilai observasi dengan baik.

### 3.5.2.2 Uji Nilai *Likelihood*

Menurut Ghozali (2021), evaluasi kelayakan model regresi logistik dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$  ( $-2LL$ ) pada model awal dan model akhir. Pada *Block Number* = 0, model hanya mencakup konstanta, sedangkan pada *Block Number* = 1, model telah memasukkan konstanta dan seluruh variabel independen.

Apabila nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$  pada *Block Number* = 0 lebih besar dibandingkan dengan nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$  pada *Block Number* = 1, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan variabel independen mampu meningkatkan kualitas model. Dengan demikian, model regresi logistik dinyatakan lebih baik dan sesuai (*fit*) dengan data penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk menilai peningkatan kesesuaian model sehingga model regresi logistik yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik.

### 3.5.2.2 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R square*)

Menurut Ghozali (2021), nilai *Nagelkerke R Square* digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen dalam model regresi logistik. Nilai ini merupakan ukuran koefisien determinasi semu (*pseudo R square*) yang telah disesuaikan sehingga memiliki rentang nilai antara 0 dan 1.

Semakin besar nilai *Nagelkerke R Square*, maka semakin besar pula proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model. Sementara itu, sisa variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian.

### 3.5.3 Analisis Regresi Logistik

Sujarweni (2020) menyebutkan regresi logistik biasa disebut model regresi *binary response* karena variabel terikat diukur dengan skala nominal dua kategori. Penggunaan analisis regresi logistik dalam penelitian ini karena variabel terikat (*dependent variable*) bersifat dikotomi atau terbagi menjadi dua kategori. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Asumsi *normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kategorial (non-metrik) dan variabel kontinyu (metrik). Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Ln} \frac{P(KWP)}{1-P(KWP)} = \alpha + \beta_1 \text{PMPP} + \beta_2 \text{PTP} + \beta_3 \text{SP} + \beta_4 \text{PEF} + \beta_5 \text{PF} + e$$

Keterangan:

- P\_KWP : Probabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- $\alpha$  : Konstanta.
- $\beta_1 - \beta_5$  : Koefisien regresi.
- PMPP : Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak
- PTP : Persepsi Tarif Pajak
- SP : Sanksi Pajak
- PEF : Penerapan *E-Filing*
- PF : Pelayanan Fiskus
- e : Residual error.

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model regresi logistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan baik secara simultan maupun parsial dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Pengujian hipotesis dalam regresi logistik dilakukan melalui Uji *Omnibus* dan Uji *Wald*.

#### 3.5.4.1 Uji Omnibus (Omnibus Tests of Model Coefficients)

Menurut Sugiyono (2019), pengujian hipotesis secara simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi logistik, uji simultan dilakukan menggunakan Uji Omnibus (*Omnibus Tests of Model Coefficients*).

Uji Omnibus bertujuan untuk membandingkan model awal yang hanya terdiri dari konstanta dengan model yang memasukkan seluruh variabel independen. Pengujian ini menggunakan statistik Chi-square untuk menilai signifikansi model secara keseluruhan. Apabila nilai signifikansi Uji Omnibus lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), maka hipotesis nol tidak ditolak, yang menunjukkan bahwa model regresi logistik secara keseluruhan tidak signifikan.

### 3.5.4.2 Uji Wald

Menurut Sujarweni (2020), pengujian hipotesis secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi logistik, pengujian parsial dilakukan dengan menggunakan Uji Wald.

Uji Wald digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari setiap variabel independen dalam model. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Apabila nilai signifikansi Uji Wald lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), maka hipotesis nol tidak ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Responden Penelitian**

##### **4.1.1 Data Responden**

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan pajak negara. Peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM tersebut menuntut adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Lahat. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden yang berada di wilayah Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Lahat, jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2023 sebanyak 167.404 Wajib Pajak. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sampel sebesar 99,9402 responden, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden Wajib Pajak UMKM yang digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, karakteristik responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan status usaha. Pengelompokan karakteristik responden tersebut bertujuan untuk memberikan

gambaran umum mengenai profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Penyajian data karakteristik responden diharapkan dapat membantu dalam memahami latar belakang responden serta mendukung analisis hasil penelitian. Adapun data karakteristik responden disajikan dalam bentuk tabel pada subbab berikut ini :

**Tabel 4. 1**  
**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia**

Jenis Kelamin	Usia (Tahun)				jumlah	Persentase (%)
	24-35	36-45	46-55	56-65		
Laki-laki	11	35	5	-	51	51%
Perempuan	18	30	1	-	49	49%
Jumlah	29	65	6	-	100	100%

*Sumber: Data primer diolah (2025)*

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang atau sebesar 51% dari total responden. Rincian usia responden laki-laki tersebut terdiri atas 11 orang berusia 24–35 tahun, 35 orang berusia 36–45 tahun, 5 orang berusia 46–55 tahun, dan tidak terdapat responden laki-laki pada kelompok usia 56–65 tahun. Sementara itu, responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 49 orang atau sebesar 49%. Distribusi usia responden perempuan meliputi 18 orang berusia 24–35 tahun, 30 orang berusia 36–45 tahun, 1 orang berusia 46–55 tahun, dan tidak terdapat responden perempuan pada kelompok usia 56–65 tahun. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki pada kelompok usia dewasa aktif, khususnya pada rentang usia 36-45 tahun.

Adapun karakteristik responden yang selanjutnya dikategorikan berdasarkan pendidikan terakhir yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 2**

**Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Jenis Kelamin	Pendidikan					Persentase (%)
	SMA	D3	S1	S2	jumlah	
Laki-laki	24	5	22	2	53	53%
Perempuan	30	3	12	2	47	47%
Jumlah	54	8	34	4	100	100%

Sumber: *Data primer diolah (2025)*

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 53 orang dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 24 orang, diploma (D3) sebanyak 5 orang, strata satu (S1) sebanyak 22 orang, dan strata dua (S2) sebanyak 2 orang. Sementara itu, responden berjenis kelamin perempuan dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 30 orang, diikuti pendidikan D3 sebanyak 3 orang dan pendidikan S1 sebanyak 12 orang, serta responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 2 orang.

Berdasarkan distribusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal bukan menjadi satu-satunya faktor penentu seseorang dalam menjalankan usaha, khususnya di sektor UMKM. Keberhasilan usaha lebih dipengaruhi oleh tekad, kemauan, kemampuan membaca peluang, serta kesesuaian jenis usaha dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga berpotensi mendorong keberlangsungan dan keberhasilan usaha yang dijalankan.

Adapun karakteristik responden berikutnya dikategorikan berdasarkan status yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 3**

**Data Responden Berdasarkan Status**

Jenis Kelamin	Status			Persentase (%)
	Menikah	Belum Menikah	Jumlah	
Laki-laki	27	14	41	41%
Perempuan	36	23	59	59%
Jumlah	63	37	100	100%

*Sumber: Data primer diolah (2025)*

Berdasarkan Tabel 4.3, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan status perkawinan, yaitu menikah dan belum menikah. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki yang telah menikah sebanyak 27 orang, sedangkan responden perempuan yang telah menikah berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total responden yang berstatus menikah adalah sebanyak 63 orang. Sementara itu, responden laki-laki yang belum menikah berjumlah 14 orang dan responden perempuan yang belum menikah sebanyak 23 orang, sehingga total responden dengan status belum menikah berjumlah 37 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki status perkawinan menikah. Status perkawinan tidak menjadi faktor penghambat dalam menjalankan usaha, melainkan dapat dipandang sebagai kondisi yang bersifat positif dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan bisnis. Hal ini tercermin dari keterlibatan responden yang telah menikah maupun belum menikah dalam menjalankan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan usaha lebih ditentukan oleh kemampuan individu dalam memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki.

secara optimal, dengan dukungan stabilitas dan tanggung jawab yang dapat terbentuk melalui pernikahan.

## **4.2 Uji Kualitas Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut berisi item-item pertanyaan yang mengukur variabel independen dan variabel dependen, selanjutnya data dianalisis menggunakan program SPSS versi 31. Meskipun sebagian pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada instrumen penelitian terdahulu, peneliti menambahkan beberapa item pertanyaan baru. Oleh karena itu, diperlukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kevalidan dan reliabilitas yang memadai.

### **4.3.1 Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk menilai kemampuan instrumen kuesioner dalam mengukur variabel yang diteliti, sehingga dapat diketahui apakah setiap butir pernyataan yang digunakan telah valid atau belum. Pengujian dilakukan dengan cara mengorelasikan skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total variabel. Selain itu, pengujian validitas juga dapat dilakukan melalui analisis daya pembeda, yaitu dengan melihat kemampuan setiap item dalam membedakan responden yang memberikan jawaban tinggi dan rendah. Masrun dalam Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa analisis daya pembeda sering digunakan sebagai pendekatan untuk menilai validitas item.

Selanjutnya, menurut Sugiyono (2017), suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai *Corrected Item Total Correlation* (r-hitung) lebih besar dibandingkan dengan nilai r-tabel. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sujarweni (2020) menyatakan bahwa pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan ( $df = n - 2$ ). Apabila nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 100 responden, sehingga nilai r-tabel yang digunakan adalah sebesar 0,197, yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai r-hitung masing-masing item pernyataan.

**Tabel 4. 4**

**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak ( $X_1$ )	$X_{1.1}$	0,561	0,197	Valid
	$X_{1.2}$	0,660		Valid
	$X_{1.3}$	0,667		Valid
	$X_{1.4}$	0,658		Valid
	$X_{1.5}$	0,532		Valid
Persepsi Tarif Pajak ( $X_2$ )	$X_{2.1}$	0,758	0,197	Valid
	$X_{2.2}$	0,718		Valid
	$X_{2.3}$	0,547		Valid
	$X_{2.4}$	0,588		Valid
	$X_{2.5}$	0,560		Valid
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	$X_{3.1}$	0,653	0,197	Valid
	$X_{3.2}$	0,674		Valid
	$X_{3.3}$	0,643		Valid
	$X_{3.4}$	0,469		Valid
	$X_{3.5}$	0,557		Valid
Penerapan <i>E-Filing</i> ( $X_4$ )	$X_{4.1}$	0,699	0,197	Valid
	$X_{4.2}$	0,661		Valid
	$X_{4.3}$	0,608		Valid
	$X_{4.4}$	0,586		Valid
	$X_{4.5}$	0,523		Valid
Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) ( $X_5$ )	$X_{5.1}$	0,662	0,197	Valid
	$X_{5.2}$	0,633		Valid
	$X_{5.3}$	0,573		Valid

	X <sub>5.4</sub>	0,567		Valid
	X <sub>5.5</sub>	0,669		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,522	0,197	Valid
	Y.2	0,581		Valid
	Y.3	0,434		Valid
	Y.4	0,465		Valid
	Y.5	0,500		Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Variabel independen yang meliputi pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-Filing, serta pelayanan petugas pajak (fiskus), maupun variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan r-tabel sebesar 0,197. Dengan demikian, seluruh item pernyataan memenuhi kriteria uji validitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut pada tahap pengujian berikutnya.

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2020), pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara eksternal dan internal. Pengujian reliabilitas secara eksternal dapat dilakukan melalui metode *test-retest* (stabilitas), *equivalent*, maupun kombinasi dari keduanya. Sementara itu, pengujian reliabilitas secara internal dilakukan dengan menilai tingkat konsistensi antar item yang terdapat dalam suatu instrumen menggunakan teknik pengujian tertentu. Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat keandalan yang baik, dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden menunjukkan konsistensi dan kestabilan dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan pendekatan *internal consistency*, yaitu pengujian yang dilakukan satu kali terhadap instrumen penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik tertentu. Tingkat reliabilitas instrumen diukur dengan menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha, dimana suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,70.

**Tabel 4. 5**

**Hasil Uji Reliabilitas  
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,721	25

*Sumber: Data diolah (2026)*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 4.5, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,721 dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 25. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari batas minimum reliabilitas yaitu 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah reliabel. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan dalam variabel penelitian dinyatakan konsisten dan dapat dipercaya, sehingga layak digunakan untuk analisis dan pengujian pada tahap selanjutnya.

#### **4.4 Analisis Deskriptif Responden**

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM, diperoleh beragam tanggapan dari responden. Seluruh jawaban tersebut selanjutnya diakumulasi dan dikelompokkan sesuai dengan butir

pertanyaan pada masing-masing variabel penelitian. Adapun penilaian skala yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kriteria sebagai berikut:

Skor Maksimum : 5 x Jumlah jawaban Responden

Skor Minimum : 1 x Jumlah Jawaban Responden

Kategori Kriteria : 5 Kriteria

Nilai Rata-Rata = Nilai Bobot ÷ Jumlah Responden

**Tabel 4. 6**

**Kriteria Pengujian**

No.	Nilai Interval	Kriteria
1	1.0 – 1.79	Sangat Rendah
2	1,8 – 2.59	Rendah
3	2.6 – 3.39	Sedang
4	3.4 – 4.19	Tinggi
5	4.2 – 5.00	Sangat Tinggi

Sumber : Ferdinand (2025)

**Tabel 4. 7**

**Hasil Kuesioner Responden**

**Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak**

No	Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Bobot	Rata-Rata
1.	Saya tidak akan menghindari pajak meskipun peluang untuk tidak ketahuan itu ada.	19 (95)	50 (200)	18 (54)	8 (16)	5 (5)	370	3,7
2.	Saya merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan hukum.	29 (145)	41 (164)	22 (66)	6 (12)	2 (2)	389	3,89
3.	Saya bersedia mengikuti edukasi atau sosialisasi pajak jika diadakan oleh DJP.	25 (125)	50 (200)	16 (48)	5 (10)	4 (4)	387	3,87

4.	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.	28 (140)	37 (148)	27 (81)	6 (12)	2 (2)	383	3,83
5.	Saya akan tetap patuh membayar pajak meskipun kondisi usaha sedang menurun.	34 (170)	43 (172)	16 (48)	5 (10)	2 (2)	402	4,02
Total Rata-Rata								19,31
Nilai Tertinggi								4,02
Nilai Terendah								3,7

Sumber: Data primer diolah (2026)

Keterangan: Total jawaban responden x skor skala *likert*

Berdasarkan data pada Tabel 4.7, hasil pengolahan kuesioner menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap mekanisme pembayaran pajak berada pada kategori tinggi. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban *sangat setuju* dan *setuju* pada seluruh item pernyataan.

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 5, yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk tetap patuh membayar pajak meskipun kondisi usaha menurun, dengan nilai rata-rata sebesar 4,02. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor 1, yaitu tidak menghindari pajak meskipun terdapat peluang untuk tidak terdeteksi, dengan nilai rata-rata 3,70, yang tetap berada pada kategori tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM telah memiliki pemahaman yang baik terhadap mekanisme pembayaran pajak, meskipun masih diperlukan peningkatan kesadaran agar kepatuhan dapat terjaga secara konsisten.

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Kuesioner Responden**  
**Persepsi Tarif Pajak**

No	Persepsi Tarif Pajak	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Bobot	Rata-Rata
1.	Tarif pajak final 0,5% untuk UMKM sudah cukup adil dan mendorong kepatuhan.	24 (120)	58 (232)	10 (30)	7 (14)	1 (1)	397	<b>3,97</b>
2.	PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 Miliar.	43 (215)	36 (144)	16 (48)	4 (8)	1 (1)	416	<b>4,16</b>
3.	Tarif pajak saat ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk tetap berkembang.	32 (160)	48 (192)	17 (51)	2 (4)	1 (1)	408	4,08
4.	Saya mengetahui besaran tarif pajak yang berlaku untuk usaha saya.	33 (165)	45 (180)	19 (57)	3 (6)	-	408	4,08
5.	Tarif pajak UMKM saat ini yaitu 0,5% sangat meringankan pembayaran pajak bagi pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak.	37 (185)	45 (180)	11 (33)	5 (10)	2 (2)	410	4,10
<b>Total Rata-Rata</b>								<b>20.39</b>
<b>Nilai Tertinggi</b>								<b>4.16</b>
<b>Nilai Terendah</b>								<b>3.97</b>

Sumber: Data primer diolah (2026)

Keterangan: Total jawaban responden x skor skala *likert*

Berdasarkan data pada Tabel 4.9, hasil pengolahan kuesioner dengan menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak berada pada kategori tinggi. Hal ini tercermin dari dominasi jawaban *sangat setuju* dan *setuju* pada seluruh item pernyataan.

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 2, yaitu pemahaman responden terhadap ketentuan PP No. 55 Tahun 2022 mengenai Pajak Penghasilan Final 0,5% bagi pengusaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, dengan nilai rata-rata sebesar 4,16. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor 1, yaitu persepsi bahwa tarif pajak final 0,5% sudah cukup adil dan mendorong kepatuhan, dengan nilai rata-rata sebesar 3,97, yang tetap berada pada kategori tinggi.

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Kuesioner Responden**  
**Sanksi Pajak**

No	Sanksi Pajak	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Bobot	Rata-Rata
1	Saya mengetahui bahwa keterlambatan dalam pembayaran pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga atau denda.	17 (85)	62 (248)	16 (48)	3 (6)	2 (2)	389	<b>3,89</b>
2	Sanksi pajak mendorong saya untuk lebih berhati-hati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.	42 (210)	47 (188)	7 (21)	2 (4)	2 (2)	425	<b>4,25</b>

3	Ancaman pidana atau denda dari pemerintah menjadi alasan utama saya tidak berani menunda kewajiban pajak.	34 (170)	40 (160)	17 (51)	8 (16)	1 (1)	398	3,98
4	Penjara maksimal 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah wajar.	26 (130)	60 (240)	12 (36)	1 (2)	1 (1)	409	4,09
5	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar adalah wajar bagi Wajib Pajak yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh pihak DJP.	37 (185)	49 (196)	12 (36)	1 (2)	1 (1)	420	4,20
Total Rata-Rata								<b>20.41</b>
Nilai Tertinggi								<b>4.25</b>
Nilai Terendah								<b>3.89</b>

Sumber: Data primer diolah (2026)

Keterangan: Total jawaban responden x skor skala *likert*

Berdasarkan data pada Tabel 4.9, hasil pengolahan kuesioner menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap sanksi pajak berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban sangat setuju dan setuju pada seluruh item pernyataan.

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 2, yaitu bahwa sanksi pajak mendorong Wajib Pajak untuk lebih berhati-hati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan nilai rata-rata sebesar 4,25 yang berada pada kategori sangat tinggi. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor 1, yaitu pengetahuan responden mengenai adanya sanksi berupa bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak, dengan nilai rata-rata sebesar 3,89, yang tetap berada pada kategori tinggi.

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Kuesioner Responden**  
**Penerapan *E-Filing***

No	Penerapan <i>E-Filing</i>	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Bobot	Rata-Rata
1	Saya merasa mudah dalam mengakses layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.	17 (85)	67 (268)	11 (33)	3 (6)	2 (2)	394	<b>3,94</b>
2	Proses pelaporan SPT melalui e-Filing lebih praktis dibandingkan dengan pelaporan manual.	43 (215)	35 (140)	18 (54)	3 (6)	1 (1)	416	4,16
3	Saya memahami langkah-langkah pelaporan pajak melalui sistem e-Filing tanpa perlu bantuan pihak lain.	26 (130)	49 (196)	22 (66)	1 (1)	2 (2)	395	3,95
4	Dengan adanya e-Filing, saya menjadi lebih disiplin dan tepat	45 (225)	36 (144)	15 (45)	4 (8)	-	422	<b>4,22</b>

	waktu dalam melaporkan pajak.							
5	Saya merasa aman dan yakin terhadap kerahasiaan data pajak yang saya laporkan melalui e-Filing.	39 (195)	42 (168)	13 (39)	5 (10)	1 (1)	413	4,13
Total Rata-Rata								<b>20.41</b>
Nilai Tertinggi								<b>4.22</b>
Nilai Terendah								<b>3.94</b>

Sumber: Data primer diolah (2026)

Keterangan: Total jawaban responden x skor skala *likert*

Berdasarkan data pada Tabel 4.10, hasil pengolahan kuesioner menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa penerapan e-Filing dipersepsikan tinggi hingga sangat tinggi oleh Wajib Pajak UMKM. Hal ini tercermin dari dominasi jawaban sangat setuju dan setuju pada seluruh item pernyataan.

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 4, yaitu bahwa penerapan e-Filing membuat Wajib Pajak lebih disiplin dan tepat waktu dalam melaporkan pajak, dengan nilai rata-rata sebesar 4,22 yang berada pada kategori sangat tinggi. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor 1, yaitu kemudahan akses layanan *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak, dengan nilai rata-rata sebesar 3,94, yang tetap berada pada kategori tinggi.

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Kuesioner Responden**  
**Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus)**

No	Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus)	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Bobot	Rata-Rata
1	Petugas pajak (fiskus) memberikan penjelasan yang mudah dipahami terkait kewajiban perpajakan.	23 (115)	53 (212)	17 (51)	3 (6)	4 (4)	388	3,88
2	Fiskus melayani dengan ramah, sopan, dan profesional saat saya meminta bantuan informasi perpajakan.	29 (145)	51 (204)	15 (45)	4 (8)	1 (1)	403	<b>4,03</b>
3	Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak saat saya datang ke kantor pajak.	28 (140)	50 (200)	20 (60)	1 (1)	1 (1)	402	4,02
4	Petugas pajak tanggap dan cepat dalam menangani pertanyaan atau keluhan yang saya ajukan.	20 (100)	44 (176)	30 (90)	5 (10)	1 (1)	377	<b>3,77</b>
5	Fiskus memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang membantu saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak.	29 (145)	41 (164)	18 (54)	8 (16)	4 (4)	383	3,83

Total Rata-Rata	<b>19,53</b>
Nilai Tertinggi	<b>4.03</b>
Nilai Terendah	<b>3.77</b>

Sumber: Data primer diolah (2026)

Keterangan: Total jawaban responden x skor skala *likert*

Berdasarkan data pada Tabel 4.11, hasil pengolahan kuesioner menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa pelayanan petugas pajak (fiskus) dipersepsikan baik hingga tinggi oleh Wajib Pajak UMKM. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban *sangat setuju* dan *setuju* pada seluruh item pernyataan.

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 2, yaitu bahwa fiskus melayani dengan ramah, sopan, dan profesional saat memberikan informasi perpajakan, dengan nilai rata-rata sebesar 4,03 yang berada pada kategori tinggi. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor 4, yaitu ketanggapan dan kecepatan petugas pajak dalam menangani pertanyaan atau keluhan, dengan nilai rata-rata sebesar 3,77, yang tetap berada pada kategori tinggi.

**Tabel 4. 12**

**Hasil Kuesioner Responden  
Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Kepatuhan Wajib Pajak	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Bobot	Rata-Rata
1	Saya tidak akan menghindari pajak meskipun peluang untuk tidak ketahuan itu ada.	20 (100)	66 (246)	11 (33)	3 (6)	-	385	<b>3,85</b>
2	Saya merasa bahwa membayar pajak	32 (160)	47 (188)	18 (54)	1 (2)	2 (2)	406	4,06

	adalah kewajiban moral dan hukum.							
3	Saya bersedia mengikuti edukasi atau sosialisasi pajak jika diadakan oleh DJP.	25 (125)	61 (244)	12 (36)	1 (2)	1 (1)	408	4,08
4	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.	34 (170)	49 (196)	15 (45)	1 (2)	1 (1)	414	4,14
5	Saya akan tetap patuh membayar pajak meskipun kondisi usaha sedang menurun.	47 (235)	36 (144)	14 (42)	2 (2)	1 (1)	424	<b>4,24</b>
Total Rata-Rata								<b>20.37</b>
Nilai Tertinggi								<b>4.24</b>
Nilai Terendah								<b>3,85</b>

Sumber: Data primer diolah (2026)

Keterangan: Total jawaban responden x skor skala *likert*

Berdasarkan data pada Tabel 4.12, hasil pengolahan kuesioner menggunakan skala Likert menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini tercermin dari dominasi jawaban sangat setuju dan setuju pada seluruh item pernyataan kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 5, yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk tetap patuh membayar pajak meskipun kondisi usaha sedang menurun, dengan nilai rata-rata sebesar 4,24 yang berada pada kategori sangat tinggi. Sementara itu, nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan nomor 1,

yaitu tidak menghindari pajak meskipun terdapat peluang untuk tidak terdeteksi, dengan nilai rata-rata sebesar 3,85, yang tetap berada pada kategori tinggi.

#### 4.5 Analisis Regresi Logistik

##### 4.5.1 Uji Kelayakan Model

##### 4.5.1.1 Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Menurut Sujarweni (2020), uji Hosmer and Lemeshow digunakan untuk menilai kesesuaian antara model regresi logistik dengan data observasi. Apabila nilai signifikansi uji Hosmer and Lemeshow lebih kecil atau sama dengan  $\alpha$  (0,05), maka hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan bahwa model tidak sesuai dengan data.

**Tabel 4. 13**

**Uji Nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test***

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	4,694	8	,790

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan data pada Tabel 4.16, diperoleh nilai signifikansi (*Sig.*) Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test sebesar 0,790. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  (0,05), sehingga hipotesis nol tidak ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik sesuai (*fit*) dengan data dan mampu memprediksi nilai observasi dengan baik.

##### 4.5.1.2 Uji Nilai *Likelihood*

Menurut Ghozali (2021), penilaian model regresi logistik dilakukan dengan membandingkan nilai  $-2$  Log Likelihood pada model awal (Block Number = 0), yaitu model yang hanya memuat konstanta, dengan nilai  $-2$  Log Likelihood

pada model akhir (Block Number = 1), yaitu model yang telah memasukkan konstanta dan seluruh variabel independen.

**Tabel 4. 14**

**Uji Nilai Likelihood**

Model	-2 Log Likelihood
Block Number = 1	126.388

*Sumber: Data primer diolah (2026)*

Berdasarkan hasil pengujian nilai likelihood pada Tabel 4.17, diperoleh nilai  $-2$  Log Likelihood sebesar 126,388 pada Block Number = 1, yaitu model yang telah memasukkan konstanta dan seluruh variabel independen. Nilai  $-2$  Log Likelihood tersebut menunjukkan tingkat kesesuaian model regresi logistik dengan data penelitian. Semakin kecil nilai  $-2$  Log Likelihood, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah menunjukkan tingkat kelayakan yang baik untuk dianalisis lebih lanjut.

#### **4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R square*)**

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa nilai Nagelkerke R Square menggambarkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang digunakan.

Tabel 4. 15

Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R square*)

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	126,388	0,110	0,146

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,146. Perlu dipahami bahwa dalam regresi logistik, nilai *R Square* yang dihasilkan merupakan *Pseudo R-Square*, sehingga tidak dapat diinterpretasikan sama dengan koefisien determinasi pada regresi linear.

*Nagelkerke R Square* tidak secara langsung menggambarkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan secara absolut oleh variabel independen, melainkan berfungsi sebagai indikator kecocokan model (*goodness of fit*) secara relatif. Oleh karena itu, nilai sebesar 0,146 tidak menunjukkan lemahnya model, tetapi mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan variasi probabilitas kejadian sebesar 14,6%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Dalam regresi logistik, evaluasi model lebih tepat didasarkan pada signifikansi parameter (uji Wald), nilai *odds ratio* ( $\text{Exp}(B)$ ), serta uji kelayakan model seperti *Hosmer and Lemeshow Test*, bukan semata-mata pada besarnya nilai *Pseudo R-Square*.

#### 4.5.3 Hasil Analisis Regresi Logistik

##### 4.5.3.1 Uji Omnibus

Menurut Sujarweni (2020), uji Omnibus pada regresi logistik digunakan untuk menguji apakah model yang melibatkan variabel independen memberikan

peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan model tanpa variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4. 16**  
**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	11.601	5	.041
	Block	11.601	5	.041
	Model	11.601	5	.041

*Sumber: Data primer diolah (2026)*

Berdasarkan hasil uji Omnibus pada tabel *Omnibus Tests of Model Coefficients*, diperoleh nilai Chi-square sebesar 11,601 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 5 dan nilai signifikansi sebesar 0,041. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi logistik yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

#### **4.5.3.1 Uji Wald (Parsial)**

Menurut Sujarweni (2020), uji Wald pada regresi logistik digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, sehingga dapat diketahui apakah setiap variabel secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam model penelitian.

**Tabel 4. 17**  
**Uji Wald (Parsial)**

Variables in the Equation								
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	
Step 1 <sup>a</sup>	X1	.023	.013	3.027	1	.082	1.023	Tidak Signifikan
	X2	.024	.014	2.662	1	.103	1.024	Tidak Signifikan
	X3	.001	.014	.002	1	.961	1.001	Tidak Signifikan
	X4	-.017	.015	1.356	1	.244	.983	Tidak Signifikan
	X5	.035	.016	4.865	1	.027	1.035	Signifikan
	Constant	-1.868	.877	4.538	1	.033	.154	
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5.								

Sumber: Data primer diolah (2026)

Setelah dilakukan analisis regresi logistik sebagaimana disajikan pada Tabel 4.20, selanjutnya koefisien regresi yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan regresi logistik untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak pasca Covid-19. Persamaan regresi logistik dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln \left( \frac{P(\text{Kepatuhan})}{1-P(\text{Kepatuhan})} \right) = -1,868 + 0,023X_1 + 0,024X_2 + 0,001X_3 - 0,017X_4 + 0,035X_5 + e$$

Hasil pengujian secara parsial menggunakan uji Wald menunjukkan bahwa hanya variabel pelayanan fiskus (X5) yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,027, yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Nilai Exp(B) sebesar 1,035 mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan fiskus akan

meningkatkan peluang wajib pajak untuk patuh sebesar 3,5 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa pada masa pasca Covid-19, peran pelayanan fiskus menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,082, yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pemahaman mengenai mekanisme pembayaran pajak, pemahaman tersebut belum tentu secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan pada periode pasca pandemi.

Variabel persepsi tarif pajak (X2) juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,103, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap besaran tarif pajak belum menjadi faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan untuk patuh membayar pajak setelah Covid-19.

Selanjutnya, variabel sanksi pajak (X3) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,961, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi belum sepenuhnya menjadi faktor pendorong kepatuhan, khususnya dalam kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Variabel penerapan e-filing (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,244, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan pajak secara elektronik telah diterapkan, kemudahan teknologi saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara parsial pada periode pasca Covid-19.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari lima variabel independen yang diuji, hanya pelayanan fiskus yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca Covid-19, sedangkan variabel pemahaman mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-filing tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial.

#### **4.6 Pembahasan**

##### **4.6.1 Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19**

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,082 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman teknis mengenai tata cara pembayaran pajak belum menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada periode pemulihan pasca pandemi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Aini dan Susilowati (2023), serta Yanti dan Wijaya (2023), yang menemukan bahwa pemahaman mekanisme pembayaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada masa pandemi dan pasca pandemi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak telah memahami prosedur pembayaran pajak, faktor ekonomi dan keberlangsungan usaha masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tingkat kepatuhan.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Lestari dan Widyanti (2019), yang menyatakan bahwa pemahaman mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil ini diduga disebabkan oleh perbedaan kondisi waktu penelitian, di mana penelitian sebelumnya dilakukan sebelum pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini dilakukan pada masa pasca Covid-19 yang ditandai dengan perubahan kondisi ekonomi dan perilaku wajib pajak UMKM.

#### **4.6.2 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca Covid-19, dengan nilai signifikansi sebesar 0,103. Hal ini mengindikasikan bahwa penilaian wajib pajak terhadap besaran tarif pajak belum menjadi faktor dominan dalam mendorong kepatuhan pajak pada periode pasca pandemi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yanti dan Wijaya (2023), serta Hidayat (2022), yang menyatakan bahwa persepsi tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan tarif pajak yang relatif stabil serta pemberian insentif pajak bagi UMKM pasca Covid-19, sehingga tarif pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai beban utama.

Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Sulistyowati dan Nuryati (2024), yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden dan wilayah penelitian, serta perbedaan periode pengamatan.

#### **4.6.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19**

Berdasarkan hasil uji regresi logistik, variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca Covid-19, dengan nilai signifikansi sebesar 0,961. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak belum mampu secara efektif mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM pada periode pemulihan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Farisya Ristanti dkk (2022), serta Hantono dan Sianturi (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan sanksi kurang efektif apabila tidak disertai dengan pembinaan dan edukasi perpajakan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Susan dan Melzattia (2021), yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat penegakan sanksi dan persepsi wajib pajak terhadap risiko sanksi di masing-masing wilayah penelitian.

#### **4.6.4 Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **UMKM Pasca Covid-19**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca Covid-19, dengan nilai signifikansi sebesar 0,244. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan pelaporan pajak melalui sistem elektronik belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pawama dkk (2021), dan Saputri dan Rahayu (2021), yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor keterbatasan literasi digital, kebiasaan pelaporan manual, serta kebutuhan pendampingan menjadi kendala utama dalam pemanfaatan e-filing.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Lestari dan Widyanti (2019), yang menemukan bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat adaptasi teknologi antara periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.


#### **4.6.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **UMKM Pasca Covid-19**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca Covid-19, dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Nilai odds ratio ( $\text{Exp}(B)$ ) sebesar 1,035 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat meningkatkan peluang kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Madjodjo dan Baharuddin (2022), serta Margareth dkk (2024), yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang responsif, informatif, dan komunikatif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung temuan Jannah dan Farida (2023), yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada masa pasca Covid-19 ketika wajib pajak membutuhkan pendampingan dan kepastian layanan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-filing, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19, sebagai berikut:

1. Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,082, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman teknis terkait mekanisme pembayaran pajak belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pasca pandemi.
2. Persepsi tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,103, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap besaran tarif pajak tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan pajak UMKM pada periode pemulihan ekonomi.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi

sebesar 0,961, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak belum menjadi faktor pendorong utama kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah pandemi Covid-19.

4. Penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,244, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kemudahan pelaporan pajak melalui sistem elektronik belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,027, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis diterima. Nilai  $Exp(B)$  sebesar 1,035 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan fiskus mampu meningkatkan peluang kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, khususnya dalam bentuk pendampingan, edukasi, dan pelayanan yang responsif kepada Wajib Pajak UMKM,

karena pelayanan fiskus terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca Covid-19.

2. Bagi KPP Pratama Lahat, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan fiskus secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi pegawai, penyediaan layanan konsultasi yang mudah diakses, serta pendampingan intensif kepada Wajib Pajak UMKM, khususnya dalam penggunaan layanan perpajakan berbasis digital. Selain itu, KPP Pratama Lahat juga disarankan untuk memperkuat program sosialisasi yang lebih praktis dan aplikatif agar Wajib Pajak UMKM tidak hanya memahami kewajiban perpajakan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari.
3. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tidak hanya didasarkan pada pemahaman teknis atau sanksi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung penerimaan negara.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi keuangan usaha, atau literasi digital, serta memperluas objek dan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipurno, F., Aziz, A., & Ridwan, J. (2024). *Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal*. e-ISSN: 2476-1483.
- Aini, A. N., & Susilowati, E. (2023). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang pada masa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19*.
- Diana, A., Siregar, N., & Pohan, H. (2020). *Pemahaman konsep matematis dalam pembelajaran*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Farisya Ristanti, Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Feby Yulia Lestari, & Yeni Widyanti. (2019). *Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat)*. Tesis diploma, Universitas Bina Darma.

- Ferdinand, Augusty. (tahun terbit edisi cetakan terakhir). *Metode Penelitian Manajemen* (Cet. 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H., & Sianturi, M. (2021). *Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Medan.*
- Hidayat, A. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang.*
- Jannah, S. N., & Farida, A. (2023). *Faktor penentu kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.*
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan UMKM 2023.* Jakarta: Kemenkop UKM.
- Michael, & Widjaja, W. (2024). *The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia.*
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*
- Margareth, T., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2024). *Literature review: Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak: Pemahaman pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak.*

- Pawama, S. D., Runtu, T., & Budiarmo, N. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak, dan penggunaan aplikasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Manado.*
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ruangkerja.id. (2025). *Penggunaan Skala Likert untuk Penelitian.*
- Sanusi, A. (2021). *Metodologi penelitian bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). *Pengaruh penerapan e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19.*
- Soemitro, R. (1998). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Bandung: Eresco.
- Suastika, I. N. (2022). *Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak.* *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1).
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistyowati, M., & Nuryati, N. (2024). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax*

*amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Surakarta).*

Susan, S., & Melzatia, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada UMKM Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang).*

Yanti, N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

Zachroh, S. N. A., Wulandari, S. A., & Zaenun, A. (2023). *Pengaruh pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran, dan pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS: Al-Insyirah: 6)

“Success doesn't come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently.”

-Feby Yulia Lestari-

“Believe in yourself, stay strong, and never stop chasing your dreams.”

-Feby Yulia Lestari-

“Bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dalam setiap prosesnya”

-Feby Yulia Lestari-

Karya ini ku persembahkan untuk:

Allah SWT dan Rasulullah SAW

Suamiku, Kedua Orang Tua Ku, Mertuaku, Kakak-Kakaku, Keluarga tercinta

Sahabat tersayang, Orang-orang terdekat yang aku cintai

Serta almamaterku Universitas Bina Darma yang sangat aku banggakan.

Terimakasih atas semua cinta dan dukungan.

## RIWAYAT HIDUP



### BIODATA

Nama Lengkap : Feby Yulia Lestari  
Nama Panggilan : Feby  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Sakti, 15 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Sandar Angin Jl. Tatahan Kota  
Pagar Alam  
Alamat Email : [Febyjudin@gmail.com](mailto:Febyjudin@gmail.com)  
Telpon/No Hp : 081271046208

### Latar Belakang Pendidikan

#### Pendidikan Formal

- SD Negeri 3 Tanjung Sakti Pumu : 2001-2006
- SMP Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu : 2007-2010
- SMA Negeri 10 Palembang : 2010-2013
- Universitas Bina Darma Palembang : 2015-2019
- Universitas Bina Darma Palembang : 2024-2026

## **Lampiran 1: Kuesioner Penelitian**

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Wajib Pajak UMKM

Di Wilayah KPP Pratama Lahat

Dengan hormat

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Feby Yulia Lestari, S.E mahasiswi program Studi Pascasarjana Fakultas Manajemen Universitas Bina Darma Palembang yang sedang menyelesaikan tugas akhir tesis dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Lahat)”**. Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel yang diteliti terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengambil sampel di KPP Pratama Lahat. **Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum.** Atas kesediaan bapak/Ibu/Saudara/i saya sampaikan terimakasih.

Hormat Saya

Feby Yulia Lestari, S.E

## KUESIONER PENELITIAN

### A. Data Responden

**Kami menjamin rahasia pribadi anda, semua data hanya semata-mata untuk kepentingan ilmiah.**

Nama (*boleh tidak diisi*) :

Alamat (*boleh tidak diisi*) :

Tanggal :

Jenis Kelamin : Laki-laki      Perempuan

Usia : 24-35      36-45      46-55      56-65

Jenis Usaha :

Status Kawin : Menikah      Lajang

Pendidikan Terakhir : SMA      D3      S1      S2

KPP Tempat WP Terdaftar :

### B. Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memerikan tanda centang (✓) di antara nomor 1 sampai nomor 5, dengan keterangan sebagai berikut:

#### LAMPIRAN 1

#### Keterangan Penilaian

	Keterangan	Skor
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2

N	Netral	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya tidak akan menghindari pajak meskipun peluang untuk tidak ketahuan itu ada.					
2.	Saya merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan hukum.					
3.	Saya bersedia mengikuti edukasi atau sosialisasi pajak jika diadakan oleh DJP.					
4.	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
5.	Saya akan tetap patuh membayar pajak meskipun kondisi usaha sedang menurun.					

### 2. Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak (X<sub>1</sub>)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya memahami tata cara pembayaran pajak yang baik dan benar.					
2.	Pemahaman saya yang baik tentang cara membayar pajak membuat saya lebih taat dalam melaksanakan kewajiban pajak.					
3.	Saya memahami perbedaan antara pelaporan pajak dan pembayaran pajak.					
4.	Saya tahu cara membayar pajak melalui sistem online seperti DJP Online atau bank mitra.					

5.	Saya mengetahui jenis pajak yang wajib saya bayar sebagai pelaku UMKM.					
----	--	--	--	--	--	--

### 3. Persepsi Tarif Pajak (X<sub>2</sub>)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Tarif pajak final 0,5% untuk UMKM sudah cukup adil dan mendorong kepatuhan.					
2.	PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp. 4,8 Miliar.					
3.	Tarif pajak saat ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk tetap berkembang.					
4.	Saya mengetahui besaran tarif pajak yang berlaku untuk usaha saya.					
5.	Tarif pajak UMKM saat ini yaitu 0,5% sangat meringankan pembayaran pajak bagi pelaku usaha UMKM dalam membayar pajak.					

### 4. Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa keterlambatan dalam pembayaran pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga atau denda.					
2.	Sanksi pajak mendorong saya untuk lebih berhati-hati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
3.	Ancaman pidana atau denda dari pemerintah menjadi alasan utama saya tidak berani menunda kewajiban pajak.					

4.	Penjara maksimal 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah wajar.					
5.	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar adalah wajar bagi Wajib Pajak yang tidak memberikan informasi yang diminta oleh pihak DJP.					


#### 5. Penerapan *E-Filing* (X<sub>4</sub>)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa mudah dalam mengakses layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.					
2.	Proses pelaporan SPT melalui e-Filing lebih praktis dibandingkan dengan pelaporan manual.					
3.	Saya memahami langkah-langkah pelaporan pajak melalui sistem e-Filing tanpa perlu bantuan pihak lain.					
4.	Dengan adanya e-Filing, saya menjadi lebih disiplin dan tepat waktu dalam melaporkan pajak.					
5.	Saya merasa aman dan yakin terhadap kerahasiaan data pajak yang saya laporkan melalui e-Filing.					

#### 6. Pelayanan Petugas Pajak (Fiskus) (X<sub>5</sub>)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak (fiskus) memberikan penjelasan yang					

	mudah dipahami terkait kewajiban perpajakan.					
2.	Fiskus melayani dengan ramah, sopan, dan profesional saat saya meminta bantuan informasi perpajakan.					
3.	Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak saat saya datang ke kantor pajak.					
4.	Petugas pajak tanggap dan cepat dalam menangani pertanyaan atau keluhan yang saya ajukan.					
5.	Fiskus memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang membantu saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak.					













**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN**  
**DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT**

JALAN AKASIA KAPLING BANDAR JAYA, LAHAT 31414  
TELEPON 0731-324216; FAKSMILE 0731-321672; LAMAN <http://www.pajak.go.id> ;  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-347/KPP.0309/2025  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

30 Oktober 2025

Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Darma  
Jalan Jenderal A. Yani No 3  
di Palembang

Sehubungan dengan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Darma Nomor 169/PPs-UBD/MM/VII/2025 tanggal 03 Juli 2025 perihal Izin Penelitian untuk pembuatan dan penyelesaian tesis mahasiswa berikut :

Nama : Feby Yulia Lestari  
NIM : 242510009  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Program Studi : Manajemen – S2  
Judul : Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Lahat)

Kami sampaikan bahwa Kepala KPP Pratama Lahat menyetujui pengambilan data Wajib Pajak (WP) terdaftar tahun 2020 s.d. 2024, WP terdaftar wajib SPT tahun 2021 s.d. 2024, realisasi SPT tahun 2020 s.d. 2024, rasio kepatuhan tahun 2021 s.d. 2024, Jumlah WP bayar KJS tertentu tahun 2020 s.d. 2024, jumlah WP lapor dan bayar KJS tertentu tahun 2020 s.d. 2024.

Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan agar menyampaikan surat pernyataan dari pihak universitas, bahwa bersedia menyerahkan salinan/copy skripsi dalam bentuk *soft copy* sebagai dokumentasi bagi KPP Pratama Lahat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Lahat



Ditandatangani secara elektronik  
Andy Whisnu Wardhana



Palembang, 03 Juli 2025

Nomor : 169/PPs-UBD/MM/VII/2025  
Perihal : Izin Penelitian  
Lamp. : -

Kepada Yth.  
Kepala Kantor KPP Pratama Lahat  
Cq. Subbag Kepegawaian  
JL. Akasia, Kapling Bandar Jaya, Lahat 31414  
Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Sesuai dengan Kurikulum Program Pascasarjana Universitas Bina Darma, setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan penyusunan Laporan Tesis. Sehubungan dengan ini, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan dan izin kepada mahasiswa:

Nama : Feby Yulia Lestari  
Nim : 242510009  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Program Studi : Manajemen – S2  
Judul : Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Lahat)

akan mengadakan penelitian dalam lingkungan perusahaan/instansi/pemerintahan yang Bapak/Ibu pimpin. Hasil penelitian tersebut dipergunakan sebagai bahan kajian laporan dalam bentuk Laporan Tesis. Sehubungan dengan ini, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat menunjuk 1 (satu) orang Pendamping Lapangan selama mahasiswa tersebut melakukan penelitian di perusahaan/instansi/pemerintahan Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Program Pascasarjana  
Direktur,

  
Universitas Bina  
Darma   
PROGRAM PASCASARJANA

Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc.

-Cc. Arsip



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN**  
**DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT**

JALAN AKASIA KAPLING BANDAR JAYA, LAHAT 31414  
TELEPON 0731-324216; FAKSMILE 0731-321672; LAMAN <http://www.pajak.go.id> ;  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-347/KPP.0309/2025  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

30 Oktober 2025

Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Darma  
Jalan Jenderal A. Yani No 3  
di Palembang

Sehubungan dengan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Darma Nomor 169/PPs-UBD/MM/VII/2025 tanggal 03 Juli 2025 perihal Izin Penelitian untuk pembuatan dan penyelesaian tesis mahasiswa berikut :

Nama : Feby Yulia Lestari  
NIM : 242510009  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Program Studi : Manajemen – S2  
Judul : Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Lahat)

Kami sampaikan bahwa Kepala KPP Pratama Lahat menyetujui pengambilan data Wajib Pajak (WP) terdaftar tahun 2020 s.d. 2024, WP terdaftar wajib SPT tahun 2021 s.d. 2024, realisasi SPT tahun 2020 s.d. 2024, rasio kepatuhan tahun 2021 s.d. 2024, Jumlah WP bayar KJS tertentu tahun 2020 s.d. 2024, jumlah WP lapor dan bayar KJS tertentu tahun 2020 s.d. 2024.

Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan agar menyampaikan surat pernyataan dari pihak universitas, bahwa bersedia menyerahkan salinan/copy skripsi dalam bentuk *soft copy* sebagai dokumentasi bagi KPP Pratama Lahat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Lahat



Ditandatangani secara elektronik  
Andy Whisnu Wardhana





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN**  
**DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT**

JALAN AKASIA KAPLING BANDAR JAYA, LAHAT 31414  
TELEPON 0731-324216; FAKSMILE 0731-321672; LAMAN <http://www.pajak.go.id> ;  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**STATISTIK KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Tahun = Tahun Berjalan

WP Terdaftar	Jenis WP	2020	2021	2022	2023	2024
	Badan	6.277	6.921	7.653	8.233	9.007
	OP	131.291	139.284	154.782	167.404	185.690
	Pemungut	2.713	2.716	3.165	3.165	3.167

WP Terdaftar Wajib SPT	Jenis WP	2020	2021	2022	2023	2024
	Badan	-	2.471	2.580	3.376	3.760
	OP Non Karyawan	-	12.210	12.735	15.274	10.390
	OP Karyawan	-	22.045	26.602	32.842	21.817

Realisasi SPT	Jenis WP	2020	2021	2022	2023	2024*
	Badan	1.052	1.169	1.108	1.449	1.127
	OP Non Karyawan	3.388	5.263	11.282	6.383	4.972
	OP Karyawan	18.815	23.306	24.741	36.900	27.778

Rasio Kepatuhan	Jenis WP	2020	2021	2022	2023	2024
	Badan	-	47,31%	42,95%	42,92%	29,97%
	OP Non Karyawan	-	43,10%	88,59%	41,79%	47,85%
	OP Karyawan	-	105,72%	93,00%	112,36%	127,32%

Jumlah WP Bayar KJS Tertentu	Jenis WP	2020	2021	2022	2023	2024
	Badan	287	340	251	261	67
	OP Non Karyawan	2.316	1.335	1.715	1.037	292
	OP Karyawan	-	-	-	248	39

Jumlah WP Laport & Bayar KJS Tertentu	Jenis WP	2020	2021	2022	2023	2024
	Badan	225	302	212	215	59
	OP Non Karyawan	800	1.004	1.455	797	262
	OP Karyawan	-	-	-	217	33

KJS Tertentu adalah kode jenis setor atas pembayaran :

- a. PPh Pasal 25/29
- b. PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas PPh Final PP 46
- c. PPh Final Pasal 15 atas :
  - PPh Final Perwakilan Dagang Luar Negeri;
  - PPh Final Pelayaran/Penerbangan Asing;
  - PPh Final Pelayaran Dalam Negeri




LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama : Feby Yulia Lestari  
 Nim : 242510009  
 Konsentrasi : Keuangan  
 Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Covid-19 (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Lahat)  
 Pembimbing : Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec

No	Tanggal	Uraian Materi Konsultasi	Paraf
	1 Des 2025	Bab 1 : urgensi penelitian dan timpi 1 }	D.
	13 Des 2025	Bab 1 : ACC Bab 2 : tambahkan jurnal 3 us rekvan Bab 3 : tampilkan tahap 3 statistik }	D.
	20 Des 2025	Bab 2-3 : ACC Bab 4 : cek kembali alat analisis }	D.
	9 Jan 2026	Bab 4 : tambah pembahasan	D.
	17 Jan 2026	Bab 4 : tambahkan jurnal	D.
	23 Jan 2026	Bab 5 : ACC	D.

LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama : Feby Yulia Lestari  
 Nim : 242510009  
 Konsentrasi : Keuangan  
 Judul : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Lahat).  
 Pembimbing : Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec.

No	Tanggal	Uraian Materi Konsultasi	Paraf
1	14-06-2025	Proposal - xbr1 pajak sebelumnya - konfirmasi data	
2.	18 jan 2025	Diseksi skripsi	
3	27-09-2025	Acc proposal - siapkan administrasi otic usun proposal	

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
NOMOR: 384/SK/PPs-UBD/MM/XI/2025

TENTANG  
PEMBIMBING TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN JENJANG STUDI STRATA DUA (S2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BINA DARMA  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan membuat TESIS sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi MANAJEMEN;  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing TESIS bagi setiap mahasiswa;  
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2005;  
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;  
5. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 2003;  
6. Statuta Universitas Bina Darma;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 078/SK/Univ-BD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009.  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 0001/SK/Univ-BD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara:

Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec.

sebagai Pembimbing dalam penyusunan TESIS bagi mahasiswa dibawah ini:

Nama : FEBY YULIA LESTARI  
NIM : 242510009  
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN  
Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR KPP PRATAMA LAHAT)

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam waktu tersebut mahasiswa belum menyelesaikan TESIS, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembimbing yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Surat Keputusan asli ini diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang  
Pada Tanggal: 18 November 2025  
Direktur,

Universitas Bina  
Darma  
PROGRAM PASCASARJANA

Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc.

- Tembusan:  
1. Pembimbing  
2. Arsip

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 025/PPs-UBD/MM/II/2026

Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Darma menerangkan bahwa :

Nama : FEBY YULIA LESTARI  
NIM : 252510009  
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN


Telah menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana Program Studi Manajemen – S2 Universitas Bina Darma dan dinyatakan **LULUS** pada hari **Rabu**, tanggal **11 Februari 2026** dengan tesis berjudul :

**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LAHAT)”**

Dan yang bersangkutan juga telah berhak untuk menggunakan gelar akademik Strata – 2 (S2) dengan sebutan **MAGISTER MANAJEMEN (M.M)**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 11 Februari 2026  
Direktur,

  
  
PROGRAM PASCASARJANA  
Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc.

Cc. Arsip

# FACTORS AFFECTING THE COMPLIANCE OF MSME TAXPAYERS POST-COVID-19 (STUDY ON TAXPAYERS REGISTERED AT KPP PRATAMA LAHAT)

Feby Yulia Lestari<sup>1</sup>, dina mellita<sup>2</sup>, m. Izman<sup>3</sup>, Sulaiman Helmi<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Bina Darma University, Palembang, Indonesia

\*Corresponding Author: E-mail: [sulaimanhelmi@binadarma.ac.id](mailto:sulaimanhelmi@binadarma.ac.id)

## ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) taxpayer compliance in the post-COVID-19 era, specifically focusing on taxpayers registered at the KPP Pratama Lahat in 2023. The research examines five key variables: understanding of tax payment mechanisms, perceptions of tax rates, tax sanctions, the implementation of e-Filing, and tax authority services (fiskus services).

The method used in this research is a quantitative approach with data collected through surveys from MSME actors. The results are expected to provide empirical evidence regarding the extent to which these technical and psychological factors drive compliance during the economic recovery period. Theoretically, this research contributes to the development of tax compliance literature by integrating digital implementation (e-Filing) and service quality. Practically, the findings serve as a reference for the government to enhance socialization and education strategies, and for MSME owners to improve their awareness of tax obligations.

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, MSMEs, Tax Sanctions, e-Filing, Post-COVID-19.*

## INTRODUCTION

Taxes serve as the lifeblood of national existence, functioning as the primary source of state revenue used to fund infrastructure, public services, and overall national development. In the Indonesian context, the effectiveness of tax collection is fundamentally anchored in the principle of a "Self-Assessment System," which places the responsibility of calculating, paying, and reporting taxes entirely on the taxpayer. Consequently, taxpayer compliance—defined as the degree to which a taxpayer fulfills their tax obligations voluntarily and in accordance with prevailing regulations—becomes the ultimate determinant of a country's fiscal health (Rahayu, 2020).

Within the national economic landscape, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) occupy a strategic and paradoxical position. On one hand, they are the backbone of the economy; according to the Ministry of Cooperatives and SMEs (2023), this sector contributes over 60% to the National Gross Domestic Product (GDP) and provides employment for approximately 97% of the workforce. On the other hand, MSMEs often represent a "hard-to-tax" segment due to their vast numbers, informal nature, and varying levels of financial literacy. Despite their massive contribution to the GDP, their proportional contribution to tax revenue, particularly Income Tax (PPH), still has significant room for optimization.

The global crisis triggered by the COVID-19 pandemic introduced unprecedented disruptions to this sector. During the height of the pandemic, many MSMEs experienced a sharp decline in turnover or were forced to cease operations entirely. This contraction led to a narrowed tax base and a significant decrease in state revenue. As Indonesia enters the post-pandemic recovery phase, the challenges for MSMEs have shifted from survival to administrative adaptation. However, evidence suggests that the recovery of business activity does not automatically translate into a recovery of tax compliance.

This gap is vividly illustrated by the empirical data from KPP Pratama Lahat, which oversees Lahat Regency, Empat Lawang Regency, and Pagar Alam City. While the number of registered MSME units in this region continues to grow—reaching 185,690 units in 2024 compared to only 9,007 large-scale enterprises—this growth is not mirrored in their compliance rates. Based on internal data (Table 1.1), the compliance ratio experienced a staggering decline from 0.89 in 2022 to a mere 0.42 in 2023. Although there was a slight improvement to 0.48 in 2024, the figures remain significantly lower than pre-2023 levels. This drastic fluctuation indicates a "compliance crisis" that necessitates a thorough investigation into the underlying factors driving MSME behavior in the post-pandemic era.

Several critical factors are hypothesized to be the catalysts for this decline or potential improvement. First, the understanding of tax payment mechanisms is a fundamental prerequisite; taxpayers who find tax procedures confusing or opaque are less likely to participate in the system (Lestari & Widyanti, 2019). Second, the perception of tax rates significantly influences the taxpayer's sense of justice. If the rates—even those specifically designed for MSMEs—are perceived as burdensome during the economic recovery, compliance will likely falter (Yanti & Wijaya, 2023). Third, the enforcement of tax sanctions serves as a crucial psychological deterrent. According to Ristanti et al. (2022), consistent and firm sanctions can compel taxpayers to prioritize their legal obligations.

Furthermore, in the digital era, the implementation of e-Filing acts as a bridge to simplify tax administration. While designed for efficiency, its effectiveness depends on the digital literacy of MSME owners and the stability of the system (Pamawa et al., 2021). Finally, the quality of tax authority services (fiskus services) cannot be overlooked. As argued by Margareth et al. (2024), when tax officials provide reliable, responsive, and empathetic service, it fosters a relationship of trust between the state and the citizen, encouraging voluntary compliance.

56 Given the unique economic characteristics of the Lahat region and the alarming decline in recent compliance ratios, there is an  
57 urgent need for an empirical study to identify which factors are most dominant in the post-COVID-19 landscape. This research  
58 aims to provide actionable insights for tax authorities to refine their socialization and service strategies  
59

## 60 **METHOD**

### 61 **3.1 Research Object**

62 This research was carried out at KPP Pratama Lahat which is located on Jalan Akasia Kavlingan, Bandar Jaya City,  
63 Lahat City, South Sumatra.

### 64 **3.2 Research Methodology**

#### 65 3.2.1 Variable Operations

66 The operational definition of a variable is part of research that explains in detail how a variable will be measured and  
67 observed in practice. According to Sudaryono (2021), the operational definition serves as a concrete guideline for researchers to  
68 measure variables specifically and measurably, making it easier to analyze data and draw conclusions.

#### 69 3.2.1.1 *Dependent Variable*

70 According to Sudaryono (2021), dependent variables are variables that are influenced by independent variables. This  
71 variable functions to describe a phenomenon systematically by paying attention to the relationship or influence of other variables.  
72 In this study, the dependent variable used was the compliance of MSME taxpayers.

#### 73 3.2.1.2 *Independent Variables*

74 According to Sudaryono (2021), independent variables are variables that affect or are factors that cause changes in  
75 dependent variables. In this study, the independent variables used include the following aspects:

#### 76 1. Understanding the Tax Payment Mechanism

77 Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 of 2013, the tax payment system for  
78 taxpayers with a certain gross turnover, especially MSMEs, is designed to be simple and easy to implement. In this  
79 provision, the amount of tax that must be paid is calculated using a final rate of 1% of the monthly turnover. After the  
80 calculation is carried out, the taxpayer deposits the tax into the state treasury through the perception bank or post office  
81 using a Tax Deposit Letter (SSP). In addition, taxpayers are also required to report their tax obligations through an  
82 Income Tax Period Notification (SPT).

#### 83 2. Tax Rate Perception

84 Government Regulation Number 23 of 2018 stipulates that the Final Income Tax (PPh) rate for MSME business actors  
85 with a maximum turnover of Rp 4.8 billion is 0.5%. This rate is a decrease from the previous provision which set 1%.  
86 With this policy, the government hopes that more MSME actors will join the taxpayer base and actively contribute to  
87 the Indonesian economy.

#### 88 3. Tax Sanctions

89 According to Aini and Susilowati (2023), tax sanctions are one of the important factors that can affect the level of  
90 compliance of MSME taxpayers. This sanction is understood as a legal consequence imposed on taxpayers if they do  
91 not meet tax obligations in accordance with applicable regulations. The application of sanctions aims to provide a  
92 deterrent effect while also functioning as a controller so that taxpayers remain compliant with existing provisions.

#### 93 4. Application of *E-Filing*

94 The *e-Filing (Electronic Filing System)* service was officially launched by the Directorate General of Taxes (DGT) in  
95 May 2004 through Decree Number Kep-88/PJ/2004. According to Lestari and Widyanti (2019), with this system,  
96 taxpayers no longer need to queue at dropbox locations or at the Tax Service Office (KPP). This innovation is one of  
97 the DGT's breakthrough steps in reporting tax returns to make it easier and more convenient for taxpayers to fulfill  
98 their tax obligations.

#### 99 5. Fiskus Services

100 According to Madjodjo and Baharuddin (2022), the Fiscal Authority has an important role in providing services to  
101 taxpayers as part of the responsibility of tax institutions. When services are carried out with professionalism,  
102 responsiveness, and openness, it can increase taxpayer trust and satisfaction, which ultimately contributes to the  
103 growth of voluntary tax compliance.

104 In this study, the researcher used the Likert scale, which is based on the sum of respondents' attitudes towards  
105 statements related to indicators from the variables studied. Each respondent was asked to give an assessment in the form of a  
106 level of approval or disagreement with the statements that had been compiled in the questionnaire. This study uses a 5–1 scoring  
107 scale, the details of which are described as follows:

108 1. Strongly Agree (SS) has a score of 5

109 2. Agree (S) has a value point of 4

110 3. Neutral (N) has a value point of 3

- 111 4. Disagree (TS) has a value point of 2  
 112 5. Strongly Disagree (STJ) has a value point of 1  
 113

**Table 3. 1**

114

**Variable Operations**

Variable	Definition	Indicator	Scale of Measurement
Taxpayer Compliance (Y)	Taxpayer compliance can be interpreted as the voluntary behavior of taxpayers in carrying out all tax obligations precisely, completely, and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Sulistiyowati and Nuryati (2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Will not avoid taxes even though the opportunity to not get caught exists.</li> <li>- Paying taxes is a moral and legal obligation.</li> <li>- Participating in tax education or socialization if held by the DGT.</li> <li>- Submit the tax return (notification letter) that has been filled out on time.</li> <li>- Obey to pay taxes even though business conditions are declining.</li> </ul>	Likert Scale
Understanding the Tax Payment Mechanism (X1)	Understanding the tax payment mechanism encourages taxpayers to be more inclined to carry out their tax obligations, because this is based on the awareness that grows from within the taxpayer himself. Lestari and Widyanti (2019).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Understand the proper and correct tax payment procedures.</li> <li>- Good understanding makes you more obedient in carrying out tax obligations.</li> <li>- Understand the difference between tax reporting and tax payments.</li> <li>- Know how to pay taxes through an online system such as DGT Online or partner banks.</li> <li>- I can find out the type of tax that I must pay as an MSME actor.</li> </ul>	Likert Scale
Tax Rate Perception (X2)	Tax rates are a measure or reference in determining the amount of tax owed This means that tax rates are not just a nominal number, but an important instrument in the tax system that functions to provide legal certainty while directing taxpayers' compliance behavior. Yanti and Wijaya (2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The final tax rate of 0.5% for MSMEs is fair enough and encourages compliance.</li> <li>- Government Regulation Number 23 of 2018 stipulates a Final Income Tax of 0.5% specifically for entrepreneurs with a maximum gross turnover of Rp 4.8 billion.</li> <li>- Tax rates provide space for MSME actors to continue to grow.</li> <li>- I can find out the amount of tax rate that applies to my business.</li> </ul>	Likert Scale

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- The 0.5% tax rate eases tax payments for MSME business actors.</li> </ul>	
Tax Sanctions (X3)	<p>Tax sanctions are understood as a form of legal consequences set by the government for taxpayers who do not carry out their tax obligations in accordance with regulations.</p> <p>Ristanti et al (2022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delays in paying taxes will be subject to sanctions in the form of interest or fines.</li> <li>- Tax sanctions make it more careful and compliant in carrying out tax obligations.</li> <li>- Criminal threats or fines from the government are the main reasons for not postponing tax obligations.</li> <li>- Taxpayers who do not register their business can be subject to a maximum prison sentence of 6 years and a fine of at least twice the amount of tax owed.</li> <li>- Imprisonment for a maximum of 1 year and a maximum fine of 1 billion is reasonable</li> </ul>	Likert Scale
Application of <i>E-Filing</i> (X4)	<p>The implementation of <i>e-Filing</i> not only aims to make it easier for taxpayers, but also as an effort to modernize tax administration that emphasizes transparency and accountability aspects.</p> <p>Saputri and Rahayu (2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>e-Filing services</i> can be accessed easily through the DGT website.</li> <li>- The process of reporting tax returns through <i>e-Filing</i> is more practical.</li> <li>- Understand the steps of tax reporting through the e-Filing system.</li> <li>- <i>E-Filing</i>, makes it more disciplined and timely in reporting taxes.</li> <li>- Safe and confident in the confidentiality of the tax data I report through <i>e-Filing</i>.</li> </ul>	Likert Scale
Fiskus Services	<p>Fiscal services are a form of service provided by tax officials as a form of institutional responsibility in helping taxpayers carry out their tax rights and obligations.</p> <p>Madjodjo and Baharuddin (2022),</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tax officers (fiskus) provide easy-to-understand explanations related to tax obligations.</li> <li>- Fiskus serves in a friendly, courteous, and professional manner.</li> <li>- Satisfied with the services provided by the tax officer.</li> <li>- The tax officer is responsive and quick in handling questions.</li> <li>- The fiscal office provides tax education and socialization.</li> </ul>	

115 **3.3 Population and Sample**

116 According to Sudaryono (2021), Population can be interpreted as a set of objects or subjects with specific  
117 characteristics chosen by researchers to be researched and analyzed, so that the results can be generalized. In this study, the  
118 population used is MSME business actors registered at the Pratama Lahat Tax Service Office (KPP).

119 According to Sudaryono (2021), samples are an important element in a study because they reflect the characteristics  
120 of the population and determine the extent to which the findings from the sample can be used as a basis for drawing conclusions.  
121 In this study, the population consists of 167,404 MSME business actors recorded at KPP Pratama Lahat in 2023.

122 The formula used in this study is to determine how many samples and the number of questionnaires will be distributed  
123 by the researcher using the formula *Solvin* where the uncertainty limit in this study is 10%.

124 **Formula:**

125 
$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

126 
$$n = \frac{167.404}{1 + 167.404 (0,10^2)}$$

127 
$$n = \frac{167.404}{1 + (167.404 \times 0,01)}$$

128 
$$n = \frac{167.404}{1.675.04}$$

129 
$$n = 99,9402$$

130 Number of Respondents = 100 Respondents (rounded).

131 The sample analysis technique used in this study is purposive sampling. According to Sanusi (2021), purposive sampling  
132 is a sample selection technique that is carried out by setting certain criteria according to the purpose of the research. The sample  
133 criteria for MSME actors based on the type of business run include, trade, services, culinary, home industry, livestock and other  
134 small businesses.

135 **3.4 Data Types and Sources**

136 The types of research used in this study are:

- 137 1. Primary Data
- 138 Primary data is data obtained directly from the research object in raw and unprocessed form (Sanusi, 2021). This data  
139 can be obtained through direct observation of the research object by recording it systematically, without direct  
140 interaction or communication, for example through the distribution of questionnaires or direct observation of the  
141 activities of the object being studied.
- 142 2. Data Skunder
- 143 Secondary data is that data is available at the ready-to-use basis because it has been collected by other agencies or  
144 individuals (Sanusi, 2021). This data was obtained by studying literature books and other sources relevant to the  
145 research topic. Examples of secondary data include a brief history of the company, organizational structure, job  
146 description, and other supporting information.

147 **3.5 Data Analysis Techniques**

148 The data used in this study is quantitative descriptive with a research design *hypothetical-deductive*, which aims to  
149 test the influence between hypothesized variables. The quantitative approach utilizes statistical methods to analyze data, with an  
150 effort to convert the information obtained into the form of numbers or numbers so that they can be measured and analyzed  
151 systematically.

152 3.5.1 Data Quality Test

153 3.5.1.1 Validity Test

154 According to Sudaryono (2021), validity tests function to evaluate the extent to which a measuring tool, such as a  
155 questionnaire or test, can measure the object or construct intended in the research. This test aims to ensure that the data obtained  
156 reflects the accuracy and relevance of the research variables. The significance test was performed by comparing the value of the  
157 RHcount ( *the value of the Corrected Item-Total Correlation* on Cronbach's Alpha output) with the value of RTable. If the  
158 RHcount > RTable, then the question item is considered valid. Conversely, if RHcount < RTable, the question item is declared  
159 invalid..

160 3.5.1.2 Reliability Test

161 According to Sudaryono (2021), the reliability test process is carried out to ensure that the research instrument has a  
162 high level of stability and consistency in measuring certain variables. An instrument is said to be reliable if the respondent's  
163 response to a particular statement is consistent or stable over time. In general, an instrument is considered reliable if *the value of*  
164 *Cronbach's Alpha* > 0.70, while if the *value of Cronbach's Alpha* < 0.70, it is declared unreliable.

165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219

### 3.5.2 Data Analysis

#### 3.5.2.1 Test Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

According to Sujarweni (2020), *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* used to assess the suitability between the logistic regression model and empirical data. This test aims to test a null hypothesis that states that there is no significant difference between the values predicted by the model and the values observed, so that the model is declared feasible or fit.

If the significance value *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* The test is smaller than or equal to  $\alpha$  (0.05), so the null hypothesis is rejected. This shows that there is a significant difference between the model's prediction results and the observational data, so that the model is considered unfeasible because it is not able to predict the actual value. Conversely, if the significance value *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* greater than  $\alpha$  (0.05), then the null hypothesis is not rejected. Thus, the model is considered to be in accordance with the data and is able to predict the observation value well.

#### 3.5.2.2 Value Test Likelihood

According to Ghozali (2021), the feasibility evaluation of the logistics regression model can be carried out by comparing the value of  $-2 \text{ Log Likelihood}$  ( $-2LL$ ) on the initial and final models. On *Block Number* = 0, the model includes only constants, whereas in *Block Number* =1, the model has included the constant and all independent variables.

When the value is  $-2 \text{ Log Likelihood}$  on *Block Number* = 0 greater than the value  $-2 \text{ Log Likelihood}$  on *Block Number* = 1, then it can be concluded that the addition of independent variables is able to improve the quality of the model. Thus, the logistics regression model is stated to be better and in accordance with the research data. This test was carried out to assess the improvement of model suitability so that the logistics regression model used has better predictive capabilities.

#### 3.5.2.2 Coefficient of Determination (Nagelkerke R square)

According to Ghozali (2021), the value of *Nagelkerke R Square* used to show how much of an independent variable is capable of explaining variations in dependent variables in a logistic regression model. This value is a measure of the coefficient of pseudodetermination (*pseudo R square*) that has been adjusted so that it has a value range between 0 and 1.

The greater the value *Nagelkerke R Square*, the greater the proportion of variation of dependent variables that can be explained by the independent variables used in the model. Meanwhile, the rest of the variation that could not be explained by the model was influenced by other factors outside of the study variables.

### 3.5.3 Logistic Regression Analysis

Sujarweni (2020) mentioned that logistic regression is commonly called the regression model *Binary Response* because the bound variables are measured by the nominal scale of the two categories. The use of logistic regression analysis in this study is because the bound variable (*Dependent Variable*) is dichotomous or divided into two categories. This analysis technique does not require a normality test and a classical assumption test on the independent variable. Assumptions *Normal Distribution* cannot be fulfilled because the free variable is a mixture of categorical (non-metric) variables and continuous variables (metric). The regression models in this study are:

$$\text{Ln} \frac{P(KWP)}{1-P(KWP)} = \alpha + \beta_1 \text{PMPP} + \beta_2 \text{PTP} + \beta_3 \text{SP} + \beta_4 \text{PEF} + \beta_5 \text{PF} + e$$

Description:

P\_KWP : Probability of MSME Taxpayer Compliance

$\alpha$  : Constant.

$\beta_1 - \beta_5$  : Regression coefficient.

PMPP : Understanding of Tax Payment Mechanism

PTP : Perception of Tax Rates

SP : Tax Sanctions

PEF : Application *E-Filing*

PF : Fiscal Services

e : Residual error.

### 3.5.4 Hypothesis Test

The hypothesis test in this study aims to find out whether the independent variables used in the logistic regression model have a significant influence on the dependent variables. Hypothesis testing was carried out both simultaneously and partially with a significance level ( $\alpha$ ) of 0.05. Hypothesis testing in logistic regression is carried out through the Test *Omnibus* and Test *Wald*.

#### 3.5.4.1 Omnibus Test (Omnibus Tests of Model Coefficients)

According to Sugiyono (2019), simultaneous hypothesis testing is used to find out whether independent variables together have an effect on dependent variables. In the logistic regression analysis, simultaneous tests were performed using the Omnibus Test (*Omnibus Tests of Model Coefficients*).

The Omnibus test aims to compare an initial model consisting of only constants with a model that includes all independent variables. This test uses Chi-square statistics to assess the overall significance of the model. If the significance value of the Omnibus Test is less than  $\alpha$  (0.05), then the null hypothesis is rejected, which means that the independent variable

simultaneously has a significant effect on the dependent variable. Conversely, if the significance value is greater than  $\alpha$  (0.05), then the null hypothesis is not rejected, suggesting that the overall logistic regression model is insignificant.

### 3.5.4.2 Wald Test

According to Sujarweni (2020), hypothesis testing partially aims to determine the influence of each independent variable on the dependent variable. In logistic regression, partial testing is performed using the Wald Test.

The Wald test is used to test the significance of the regression coefficient of each independent variable in the model. This test is performed by comparing the statistical value of Wald with a predetermined level of significance. If the significance value of the Wald Test is less than  $\alpha$  (0.05), then the null hypothesis is rejected, which means that the independent variable has a significant effect on the dependent variable. Conversely, if the significance value is greater than  $\alpha$  (0.05), then the null hypothesis is not rejected, indicating that the independent variable has no partial significant effect on the dependent variable.

## RESULTS

### 4.1 Overview of Research Respondents

#### 4.1.1 Respondent Data

This study examines the level of compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers. MSMEs are one of the sectors that have experienced significant growth from year to year, so they are expected to make an optimal contribution to state tax revenue. The increase in the number of MSME business actors requires an increase in the awareness and compliance of taxpayers in fulfilling their tax obligations.

The data collection in this study was carried out through the distribution of questionnaires to MSME business actors who are registered as Taxpayers at KPP Pratama Lahat. The questionnaire was distributed directly to respondents in the Lahat Regency area, Pagar Alam City, Empat Lawang Regency.

Based on data obtained from KPP Pratama Lahat, the number of MSME taxpayers registered in 2023 is 167,404 taxpayers. The number of samples in this study was determined using the Slovin formula. The calculation results showed a sample of 99.9402 respondents, which were then rounded to 100 respondents of MSME Taxpayers used in this study.

Furthermore, the characteristics of respondents in this study were classified based on gender, age, last level of education, and business status. The grouping of respondent characteristics aims to provide an overview of the profiles of respondents who participated in this study. The presentation of respondent characteristic data is expected to help in understanding the respondents' background and support the analysis of research results. The data on respondent characteristics is presented in the form of a table in the following subchapter:

Table 4. 1

Respondent Data by Gender and Age

Gender	Age (Years)					Percentage (%)
	24-35	36-45	46-55	56-65	quantity	
Male	11	35	5	-	51	51%
Women	18	30	1	-	49	49%
Quantity	29	65	6	-	100	100%

Source: Primary data processed (2025)

Based on the data in Table 4.1, it is known that the number of male respondents is 51 people or 51% of the total respondents. The age details of the male respondents consisted of 11 people aged 24–35 years, 35 people aged 36–45 years, 5 people aged 46–55 years, and there were no male respondents in the age group of 56–65 years. Meanwhile, female respondents amounted to 49 people or 49%. The age distribution of female respondents included 18 people aged 24–35 years, 30 people aged 36–45 years, 1 person aged 46–55 years, and there were no female respondents in the age group of 56–65 years. Based on this description, it can be concluded that the MSME business actors who are respondents in this study are dominated by men in the active adult age group, especially in the age range of 36–45 years.

The characteristics of the respondents are further categorized based on the last education presented in the table below:

Table 4. 2

Respondent Data by Last Education

Gender	Education					Percentage (%)
	High School	D3	S1	S2	quantity	

Male	24	5	22	2	53	53%
Women	30	3	12	2	47	47%
Quantity	54	8	34	4	100	100%

Source: *Primary data processed (2025)*

Based on Table 4.2, it is known that the male respondents amounted to 53 people with 24 people with high school last education, 5 people with diplomas (D3), 22 people with strata one (S1), and 2 people with strata two (S2). Meanwhile, 30 female respondents with the last level of high school education, followed by 3 people with D3 education and 12 people with S1 education, and 2 respondents with the last S2 education.

Based on this distribution, it can be concluded that most of the MSME taxpayers in this study have the last level of high school education, the number is more dominant compared to other levels of education. This condition shows that the level of formal education is not the only determining factor for a person in running a business, especially in the MSME sector. Business success is more influenced by determination, willingness, the ability to read opportunities, and the suitability of the type of business with the competencies owned, so that it has the potential to encourage the sustainability and success of the business being run.

The characteristics of the next respondents are categorized based on the status presented by the researcher in the form of the table below:

**Table 4.3**

**Respondent Data by Status**

Gender	Status			Percentage (%)
	Married	Unmarried	Quantity	
Male	27	14	41	41%
Women	36	23	59	59%
Quantity	63	37	100	100%

Source: *Primary data processed (2025)*

Based on Table 4.3, respondents in this study were classified based on marital status, namely married and unmarried. The results of data processing showed that the number of male respondents who were married was 27 people, while the number of female respondents who were married amounted to 36 people. Thus, the total number of respondents with married status is 63 people. Meanwhile, 14 unmarried male respondents and 23 unmarried female respondents, bringing the total number of respondents with unmarried status to 63 people.

Based on these results, it can be concluded that the majority of respondents have marital status. Marital status is not an inhibiting factor in running a business, but can be seen as a positive condition in supporting business development and management. This is reflected in the involvement of married and unmarried respondents in running a business. This condition shows that success in managing and developing a business is more determined by the individual's ability to make optimal use of opportunities and potential, with the support of stability and responsibility that can be formed through marriage.

#### 4.2 Data Quality Test

The data used in this study is primary data obtained through the distribution of questionnaires. The questionnaire contains question items that measure independent variables and dependent variables, then the data is analyzed using the SPSS program version 31. Although some of the questions in the questionnaire refer to previous research instruments, the researchers added some new question items. Therefore, validity and reliability testing is needed to ensure that all question items used in this study have an adequate level of validity and reliability.

##### 4.3.1 Validity Test

The validity test aims to assess the ability of the questionnaire instrument to measure the variables studied, so that it can be known whether each statement item used is valid or not. The test is carried out by correlating the score of each question item with the total score of the variable. In addition, validity testing can also be carried out through differentiating power analysis, namely by looking at the ability of each item to distinguish between respondents who give high and low answers. Masrun and Sugiyono (2017) explained that differentiating power analysis is often used as an approach to assess the validity of items.

Furthermore, according to Sugiyono (2017), a statement item is declared valid if the value of *the Corrected Item Total Correlation* ( $r$ -calculus) is greater than the value of the  $r$ -table. In line with this opinion, Sujarweni (2020) stated that the validity test was carried out by comparing the value of  $r$ -count with the  $r$ -table at a significance level of 5% with the degree of freedom ( $df = n - 2$ ). If the value of  $r$ -count is greater than the  $r$ -table, then the question item is declared valid. In this study, the number of samples was 100 respondents, so the  $r$ -table value used was 0.197, which was then compared to the  $r$ -calculated value of each statement item.

Table 4. 4

## Validity Test Results

Variable	Item	R-Count	R-Table	Remarks
Understanding of Tax Payment Mechanism (X1)	X1.1	0,561	0,197	Valid
	X1.2	0,660		Valid
	X1.3	0,667		Valid
	X1.4	0,658		Valid
	X1.5	0,532		Valid
Tax Rate Perception (X2)	X2.1	0,758	0,197	Valid
	X2.2	0,718		Valid
	X2.3	0,547		Valid
	X2.4	0,588		Valid
	X2.5	0,560		Valid
Tax Sanctions (X3)	X3.1	0,653	0,197	Valid
	X3.2	0,674		Valid
	X3.3	0,643		Valid
	X3.4	0,469		Valid
	X3.5	0,557		Valid
Implementation of E-Filing (x4)	X4.1	0,699	0,197	Valid
	X4.2	0,661		Valid
	X4.3	0,608		Valid
	X4.4	0,586		Valid
	X4.5	0,523		Valid
Tax Officer Services (Fiskus) (X5)	X5.1	0,662	0,197	Valid
	X5.2	0,633		Valid
	X5.3	0,573		Valid
	X5.4	0,567		Valid
	X5.5	0,669		Valid
Taxpayer Compliance (Y)	Y.1	0,522	0,197	Valid
	Y.2	0,581		Valid
	Y.3	0,434		Valid
	Y.4	0,465		Valid
	Y.5	0,500		Valid

Source: Data processed (2026)

The data in Table 4.4 shows that all questionnaire question items used in this study were declared valid. Independent variables, which include understanding the tax payment mechanism, tax rate perception, tax sanctions, the implementation of e-Filing, and tax officer services, as well as the dependent variable, namely taxpayer compliance, have a greater r-calculation value compared to the r-table of 0.197. Thus, all statement items meet the validity test criteria and are suitable for further analysis at the next stage of testing.

#### 4.3.2 Reliability Test

According to Sujarweni (2020), testing the reliability of instruments can be carried out through two approaches, namely externally and internally. External reliability testing can be done through the *test-retest* (stability), *equivalent*, or a combination of both. Meanwhile, internal reliability testing is carried out by assessing the level of consistency between items contained in an instrument using certain testing techniques. The reliability test aims to ensure that the questionnaire instrument used in the study has a good level of reliability, where a questionnaire is said to be reliable if the respondents' answers show consistency and stability over time.

In this study, reliability testing was carried out with an approach *Internal Consistency*, which is a one-time test on a research instrument. The data obtained is then analyzed using certain statistical techniques. The reliability level of the instrument is measured using the Cronbach's Alpha statistical test, where a variable is declared reliable if the resulting Cronbach's Alpha value is greater than 0.70.

Table 4. 5

## Reliability Test Results

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,721	25

Source: Data processed (2026)

Based on the results of the reliability test presented in Table 4.5, Cronbach's Alpha value was 0.721 with a total of 25 question items. The value of Cronbach's Alpha is greater than the minimum limit of reliability which is 0.70, so it can be concluded that the research instrument used has been reliable. Thus, all question items in the research variables are declared consistent and trustworthy, making them suitable for analysis and testing at the next stage.

#### 4.4 Descriptive Analysis of Respondents

Based on the data obtained from the distribution of questionnaires to MSME Taxpayers, various responses were obtained from respondents. All of these answers were then accumulated and grouped according to the question items in each research variable. The scale assessment used in this study refers to the following criteria:

- Maximum Score : 5 x Number of Respondents' answers
- Minimum Score : 1 x Number of Respondent Answers
- Category Criteria : 5 Criteria
- Average Score = Weight Value ÷ Number of Respondents

**Table 4. 6**

#### Testing Criteria

No.	Interval Values	Criteria
1	1.0 – 1.79	Very Low
2	1,8 – 2.59	Low
3	2.6 – 3.39	Medium
4	3.4 – 4.19	Height
5	4.2 – 5.00	Very High

Source : Ferdinand (2025)

**Table 4. 7**

#### Respondent Questionnaire Results Understanding the Tax Payment Mechanism

es	Understanding the Tax Payment Mechanism	S					TS (1)	Weight	Average
		S (5)	(4)	(3)	S (2)				
.	I will not avoid taxes even though the opportunity to not get caught is there.	91 (95)	50 (200)	85 (54)	16	5)	703	,73	
.	I feel that paying taxes is a moral and legal obligation.	92 (145)	41 (164)	26 (66)	12	2)	893	,89	
.	I am willing to participate in tax education or socialization if it is held by the DGT.	52 (125)	05 (200)	66 (48)	10	4)	873	,87	

I always report my tax return (notification letter) that has been filled in on time.	82 (140)	73 (148)	77 (81)	12	2	83	3 ,83
I will still be obedient in paying taxes even though my business condition is declining.	43 (170)	34 (172)	66 (48)	10	2	02	4 ,02
Total Average							1 9,31
Highest Score							4 .02
Lowest Score							3 .7

Source: Primary data processed (2026)

Remarks: Total respondent answers x likert scale score

Based on the data in Table 4.7, the results of the questionnaire processing using the Likert scale show that MSME taxpayers' understanding of the tax payment mechanism is in the high category. This can be seen from the dominance of the answers *strongly agree* and *agree* on all statement items.

The highest average value is found in statement number 5, namely the willingness of Taxpayers to remain compliant in paying taxes even though business conditions are declining, with an average value of 4.02. Meanwhile, the lowest average score is found in statement number 1, which is not avoiding taxes even though there is a chance of going undetected, with an average value of 3.70, which remains in the high category. Overall, these results show that MSME taxpayers have a good understanding of the tax payment mechanism, although there is still a need for increased awareness so that compliance can be maintained consistently.

Table 4. 8

Respondent Questionnaire Results  
Tax Rate Perception

es	Tax Rate Perception	S (5)	S (4)	S (3)	S (2)	TS (1)	Weight	Average
.	The final tax rate of 0.5% for MSMEs is fair enough and encourages compliance.	42 (120)	58 (232)	030	7 (14)	1	97	3 ,97
.	Government Regulation No. 55 of 2022 concerning Final Income Tax of 0.5% is specifically for entrepreneurs with a gross turnover less than or equal to Rp. 4.8 billion.	34 (215)	36 (144)	648	4 (8)	1	16	4 ,16
.	The current tax rate provides room for MSME actors to continue to grow.	32 (160)	48 (192)	77 (51)	2 (4)	1	08	4 ,08

I know the amount of tax rate that applies to my business.	3 (165)	3 (180)	4 (57)	9 (6)	3 (	08	4 ,08	4
The current MSME tax rate of 0.5% greatly eases tax payments for MSME business actors in paying taxes.	7 (185)	3 (180)	4 (33)	1 (10)	5 (2)	10	4 ,10	4
Total Average								2 <b>0.39</b>
Highest Score								4 <b>.16</b>
Lowest Score								3 <b>.97</b>

Source: Primary data processed (2026)

Remarks: Total respondent answers x likert scale score

Based on the data in Table 4.9, the results of the questionnaire processing using the Likert scale show that MSME taxpayers' perception of tax rates is in the high category. This is reflected in the dominance of the answer *Strongly agree* and *Agree* on the entire statement item.

The highest average value is found in statement number 2, namely the respondents' understanding of the provisions of Government Regulation No. 55 of 2022 regarding the Final Income Tax of 0.5% for entrepreneurs with a gross turnover of up to IDR 4.8 billion, with an average value of 4.16. Meanwhile, the lowest average value is found in statement number 1, namely the perception that the final tax rate of 0.5% is fair enough and encourages compliance, with an average value of 3.97, which remains in the high category.

Table 4. 9

Respondent Questionnaire Results  
Tax Sanctions

Y es	Tax Sanctions	SS (5)	S (4)	N (3)	T S (2)	S TS (1)	Wei ght	Aver age
1	I know that late payment of taxes will be sanctioned in the form of interest or fines.	17 (85)	62 (248)	16 (48)	3 (6)	2 (2)	389	3,89
2	Tax sanctions encourage me to be more careful and obedient in carrying out my tax obligations.	42 (210)	47 (188)	7 (21)	2 (4)	2 (2)	425	4,25
3	Criminal threats or fines from the government are the main reasons why I do not dare to postpone my tax obligations.	34 (170)	40 (160)	17 (51)	8 (16)	1 (1)	398	3,98
4	A maximum prison term of 6 years	26 (130)	60 (240)	12 (36)	1 (2)	1 (1)	409	4,09

	and a fine of at least 2 times the amount of tax owed for taxpayers who do not register a business to be confirmed as a PKP is reasonable.								
5	Imprisonment for a maximum of 1 year and a maximum fine of 1 billion is reasonable for taxpayers who do not provide the information requested by the DGT.	37 (18 5)	49 (19 6)	12 (36)	1 (2)	1 (1)		420	4,20
Total Average									20.41
Highest Score									4.25
Lowest Score									3.89

Source: Primary data processed (2026)

Remarks: Total respondent answers x likert scale score

Based on the data in Table 4.9, the results of questionnaire processing using the Likert scale show that MSME taxpayers' perception of tax sanctions is in the high to very high category. This can be seen from the dominance of the answers strongly agree and agree on all statement items.

The highest average value is found in statement number 2, namely that tax sanctions encourage taxpayers to be more careful and obedient in carrying out tax obligations, with an average value of 4.25 which is in the very high category. Meanwhile, the lowest average value is found in statement number 1, namely the respondent's knowledge of sanctions in the form of interest or fines for late tax payments, with an average value of 3.89, which remains in the high category.

Table 4. 10

Respondent Questionnaire Results  
Application of E-Filing

es	Y	Applica tion of E- Filing	SS (5)	S (4)	N (3)	T S (2)	S TS (1)	Wei ght	Aver age
1		I find it easy to access e-Filing services through the website of the Directorate General of Taxes.	17 (85)	67 (268)	11 (33)	3 (6)	2 (2)	394	3,94
2		The process of reporting tax returns through e-Filing is more practical than	43 (215)	35 (40)	18 (54)	3 (6)	1 (1)	416	4,16

	manual reporting.								
3	I understand the steps of tax reporting through the e-Filing system without the need for the help of other parties.	26(130)	49(196)	22(66)	1(1)	2(2)	395	3,95	
4	With e-Filing, I became more disciplined and timely in reporting taxes.	45(225)	36(144)	15(45)	4(8)	-	422	4,22	
5	I feel safe and confident in the confidentiality of the tax data I report through e-Filing.	39(195)	42(168)	13(39)	5(10)	1(1)	413	4,13	
Total Average								20.41	
Highest Score								4.22	
Lowest Score								3.94	

Source: Primary data processed (2026)

Remarks: Total respondent answers x likert scale score

Based on the data in Table 4.10, the results of questionnaire processing using the Likert scale show that the implementation of e-Filing is perceived as high to very high by MSME Taxpayers. This is reflected in the dominance of very agreeable and agreeable answers on all statement items.

The highest average score is found in statement number 4, namely that the implementation of e-Filing makes Taxpayers more disciplined and timely in reporting taxes, with an average score of 4.22 which is in the very high category. Meanwhile, the lowest average value is found in statement number 1, namely ease of access to services *e-Filing* through the website of the Directorate General of Taxes, with an average value of 3.94, which remains in the high category.

Table 4. 11

**Respondent Questionnaire Results  
Tax Officer Services (Fiskus)**

es	Y	Tax Officer Services (Fiskus)	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	S (1)	Weight	Average
1		Tax officers (fiskus) provide easy-to-	23(115)	53(212)	17(51)	3(6)	4(4)	388	3,88

	understand explanations related to tax obligations .									
2	Fiskus served me in a friendly, courteous, and professional manner when I asked for tax information assistance.	29(145)	51(204)	15(45)	4(8)	1(1)	403	4,03		
3	I was satisfied with the service provided by the tax officer when I came to the tax office.	28(140)	50(200)	20(60)	1(1)	1(1)	402	4,02		
4	The tax officer was responsive and quick in handling questions or complaints that I asked.	20(100)	44(176)	30(90)	5(10)	1(1)	377	3,77		
5	Fiskus provides tax education and socialization that helps me understand my rights and obligations as a taxpayer.	29(145)	41(164)	18(54)	8(16)	4(4)	383	3,83		

Total Average	19,53
Highest Score	4.03
Lowest Score	3.77

Source: Primary data processed (2026)

Remarks: Total respondent answers x likert scale score

Based on the data in Table 4.11, the results of questionnaire processing using the Likert scale show that the services of tax officers (fiskus) are perceived as good to high by MSME taxpayers. This can be seen from the dominance of the answer *Strongly agree* and *Agree* on the entire statement item.

The highest average score is found in statement number 2, which is that the fiscal authorities serve in a friendly, courteous, and professional manner when providing tax information, with an average score of 4.03 which is in the high category. Meanwhile, the lowest average score is found in statement number 4, namely the responsiveness and speed of tax officers in handling questions or complaints, with an average score of 3.77, which remains in the high category.

Table 4. 12

**Respondent Questionnaire Results  
Taxpayer Compliance**

es	Y	Taxpa yer Compliance	SS (5)	S (4)	N (3)	T S (2)	S TS (1)	Weig ht	Avera ge
	1	I will not avoid taxes even though the opportunity to not get caught is there.	20(100)	66 (246)	11 (33)	3 (6)	-	385	3,85
	2	I feel that paying taxes is a moral and legal obligation.	32 (160)	47 (188)	18 (54)	1 (2)	2 (2)	406	4,06
	3	I am willing to participate in tax education or socialization if it is held by the DGT.	25 (125)	61 (244)	12 (36)	1 (2)	1 (1)	408	4,08
	4	I always report my tax return (notification letter) that has been filled in on time.	34 (170)	49 (196)	15 (45)	1 (2)	1 (1)	414	4,14
	5	I will still be	47 (235)	36	14	2	1 (1)	424	4,24

obedient in paying taxes even though my business condition is declining.	(14 4)	(4 2)	( 2)				
Total Average							20.37
Highest Score							4.24
Lowest Score							3.85

Source: Primary data processed (2026)

Remarks: Total respondent answers x likert scale score

Based on the data in Table 4.12, the results of questionnaire processing using the Likert scale show that the level of compliance of MSME Taxpayers is in the high to very high category. This is reflected in the dominance of the answers who strongly agree and agree on all items of the Taxpayer's compliance statement.

The highest average value is found in statement number 5, namely the willingness of taxpayers to remain compliant in paying taxes even though business conditions are declining, with an average value of 4.24 which is in the very high category. Meanwhile, the lowest average score is found in statement number 1, which is not avoiding taxes even though there is a chance of not being detected, with an average score of 3.85, which remains in the high category.

#### 4.5 Logistic Regression Analysis

##### 4.5.1 Model Feasibility Test

##### 4.5.1.1 Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

According to Sujarweni (2020), the Hosmer and Lemeshow test is used to assess the suitability between the logistics regression model and observational data. If the significance value of the Hosmer and Lemeshow test is less than or equal to  $\alpha$  (0.05), then the null hypothesis is rejected, indicating that the model does not match the data.

Table 4. 13

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	4,694	8	,790

Source: Primary data processed (2026)

Based on the data in Table 4.16, the significance value (*Sig.*) Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test is 0.790. This value is greater than the significance level of  $\alpha$  (0.05), so the null hypothesis is not rejected. Thus, it can be concluded that the logistic regression model is in accordance with the data and is able to predict the observation value well.

##### 4.5.1.2 Likelihood Value Test

According to Ghozali (2021), the assessment of the logistic regression model was carried out by comparing the value of  $-2$  Log Likelihood in the initial model (Block Number = 0), i.e. the model that only contains constants, with the value of  $-2$  Log Likelihood in the final model (Block Number = 1), which is a model that has included the constant and all independent variables.

Table 4. 14

Likelihood Value Test

Models	- 2 Log Likelihood
Block Number = 1	126.388

Source: Primary data processed (2026)

Based on the results of the likelihood value test in Table 4.17, a value of  $-2$  Log Likelihood of 126.388 was obtained at Block Number = 1, which is a model that has included constants and all independent variables. The value of  $-2$  Likelihood Log indicates the degree of suitability of the logistic regression model with the research data. The smaller the  $-2$  Log Likelihood value, the better the model's ability to explain dependent variables. Thus, these results indicate that the logistic regression model used has shown a good level of feasibility for further analysis.

443 4.5.2 Determination Coefficient Test (*Nagelkerke R square*)

444 Ghozali (2021) explained that the Nagelkerke R Square value describes the proportion of variations in dependent  
 445 variables that can be explained by independent variables, while the rest is influenced by other variables outside the model used.

446 **Table 4. 15**

**Coefficient of Determination (*Nagelkerke R square*)**

Step	- 2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	126,388	0,110	0,146

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

*Source: Primary data processed (2026)*

447 Based on the results of the logistics regression test, the *Nagelkerke R Square* by 0.146. It should be understood that in  
 448 logistic regression, the value *R Square* produced is *Pseudo R-Square*, so it cannot be interpreted as the same as the coefficient of  
 449 determination in linear regression.

450 *Nagelkerke R Square* does not directly describe the proportion of variation in dependent variables that can be explained  
 451 in absolute terms by independent variables, but rather serves as an indicator of model fit (*goodness of fit*) relatively speaking.  
 452 Therefore, a value of 0.146 does not indicate the weakness of the model, but indicates that the model is able to explain the  
 453 variation in the probability of events by 14.6%, while the rest is influenced by other variables outside the study model. In logistic  
 454 regression, the model evaluation is more precisely based on the significance of the parameters (Wald test), the value of the *odds*  
 455 *ratio* (Exp(B)), as well as model feasibility tests such as *Hosmer and Lemeshow Test*, not solely on the magnitude of the value  
 456 *Pseudo R-Square*.

457 4.5.3 Logistic Regression Analysis Results

458 4.5.3.1 Omnibus Test

459 According to Sujarweni (2020), the Omnibus test on logistic regression is used to test whether a model involving  
 460 independent variables provides a significant improvement compared to a model without independent variables, so that it can be  
 461 concluded that independent variables together have an effect on dependent variables.

462 **Table 4. 16 Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
1	Step	11.601	5	.041
	Blo	11.601	5	.041
	Mo	11.601	5	.041

*Source: Primary data processed (2026)*

463 Based on the results of the Omnibus test in the table *Omnibus Tests of Model Coefficients*, obtained a Chi-square value  
 464 of 11.601 with a degree of freedom (df) of 5 and a significance value of 0.041. The significance value is less than 0.05, so it can  
 465 be concluded that the independent variable simultaneously has a significant effect on the dependent variable. Thus, the logistic  
 466 regression model used is worthy of further analysis.

467 4.5.3.1 Wald Test (*Partial*)

468 According to Sujarweni (2020), the Wald test on logistic regression is used to test the significance of the regression  
 469 coefficient of each independent variable, so that it can be known whether each variable individually has an influence on the  
 470 dependent variable in the research model.

471 **Table 4. 17**

472 **Wald Test (Partial)**

<b>Variables in the Equation</b>
----------------------------------

Step	Variable	B	S.E.	Wald	df	sig.	Exp(B)	
1	X1	.023	.013	.027	3	.082	1.023	Insignificant
	X2	.024	.014	.662	2	.103	1.024	Insignificant
	X3	.001	.014	.002	1	.961	1.001	Insignificant
	X4	-.017	.015	.356	1	.244	.983	Insignificant
	X5	.035	.016	.865	4	.027	1.035	Significant
	Constant	-1.868	.877	.538	4	.033	.154	

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5.

Source: Primary data processed (2026)

After the logistic regression analysis as presented in Table 4.20, then the regression coefficient obtained was entered into the logistic regression equation to determine the relationship between independent variables and dependent variables, namely taxpayer compliance post-Covid-19. The logistic regression equation in this study can be formulated as follows:

$$\ln \left( \frac{P(\text{Kepatuhan})}{1-P(\text{Kepatuhan})} \right) = -1.868 + 0.023X1 + 0.024X2 + 0.001X3 - 0.017X4 + 0.035X5 + e$$

The results of the partial test using the Wald test show that only the fiscal service variable (X5) has a significant effect on taxpayer compliance. This is shown by a significance value of 0.027, which is smaller than the significance level of  $\alpha = 0.05$ . An Exp(B) value of 1.035 indicates that improving the quality of fiscal services will increase taxpayers' chances of compliance by 3.5 percent, assuming other variables are constant. These findings show that in the post-Covid-19 era, the role of fiscal services is an important factor in encouraging taxpayer compliance.

Meanwhile, the understanding of the tax payment mechanism (X1) has a significance value of 0.082, which is greater than  $\alpha = 0.05$ , so it can be concluded that this variable does not have a significant effect on taxpayer compliance. This shows that although taxpayers have an understanding of the tax payment mechanism, this understanding does not necessarily directly encourage increased compliance in the post-pandemic period.

The variable of tax rate perception (X2) also showed a significance value of 0.103, so it did not have a significant effect on taxpayer compliance. This condition indicates that taxpayers' perception of the amount of tax rates has not yet become the main determining factor in making decisions to comply with paying taxes after Covid-19.

Furthermore, the variable of tax sanctions (X3) obtained a significance value of 0.961, which shows that tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. These findings indicate that the existence of sanctions has not been fully a factor driving compliance, especially in post-pandemic economic recovery conditions.

The variable of e-filing implementation (X4) has a significance value of 0.244, which means that it has no significant effect on taxpayer compliance. This shows that although the electronic tax reporting system has been implemented, the convenience of technology alone is not enough to partially increase taxpayer compliance in the post-Covid-19 period.

Based on the overall results of the test, it can be concluded that of the five independent variables tested, only fiscal services had a significant effect on taxpayer compliance post-Covid-19, while the variables of understanding the tax payment mechanism, perception of tax rates, tax sanctions, and the implementation of e-filing did not show a partial significant influence.

## 4.6 Discussion

### 4.6.1 The Influence of Understanding on Tax Payment Mechanisms

#### On MSME Taxpayer Compliance Post-Covid-19

The results of the logistics regression analysis showed that the understanding of the tax payment mechanism did not have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers after Covid-19. This is indicated by a significance value of 0.082 which is greater than the significance level of 0.05. These findings indicate that technical understanding of tax payment procedures has not yet become a determining factor in increasing the compliance of MSME taxpayers in the post-pandemic recovery period.

The findings of this study are in line with the research of Aini and Susilowati (2023), and Yanti and Wijaya (2023), which found that understanding the tax payment mechanism does not always have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers, especially during the pandemic and post-pandemic. This condition shows that even though taxpayers have

512 understood the tax payment procedure, economic factors and business continuity are still the main considerations in determining  
513 the level of compliance.

514 However, the results of this study are not entirely in line with the research of Lestari and Widyanti (2019), who stated  
515 that the understanding of the tax payment mechanism has a significant effect on the compliance of MSME taxpayers. This  
516 difference in results is suspected to be due to differences in the conditions at the time of the research, where the previous research  
517 was carried out before the Covid-19 pandemic, while this research was carried out in the post-Covid-19 period which was  
518 characterized by changes in economic conditions and the behavior of MSME taxpayers.

#### 519 4.6.2 The Effect of Tax Rate Perception on Taxpayer Compliance

##### 520 MSMEs Post-Covid-19

521 The results of the study show that the perception of tax rates does not have a significant effect on the compliance of  
522 MSME taxpayers after Covid-19, with a significance value of 0.103. This indicates that taxpayers' assessment of the amount of  
523 tax rates has not yet become the dominant factor in encouraging tax compliance in the post-pandemic period.

524 These findings are in line with the research of Yanti and Wijaya (2023), and Hidayat (2022), who stated that the  
525 perception of tax rates does not have a significant influence on the compliance of MSME taxpayers. This is due to the relatively  
526 stable tax rate policy and the provision of tax incentives for MSMEs after Covid-19, so that tax rates are no longer perceived as  
527 the main burden.

528 On the contrary, the results of this study are different from the findings of Sulistyowati and Nuryati (2024), who stated  
529 that tax rates have a significant effect on taxpayer compliance. This difference is likely due to differences in respondent  
530 characteristics and research areas, as well as differences in observation periods.

#### 531 4.6.3 The Effect of Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance

##### 532 Post-Covid-19

533 Based on the results of the logistics regression test, the variable tax sanction did not have a significant effect on the  
534 compliance of MSME taxpayers after Covid-19, with a significance value of 0.961. This shows that the existence of tax sanctions  
535 has not been able to effectively encourage the compliance of MSME taxpayers during the economic recovery period.

536 These findings are in line with the research of Farisya Ristanti et al. (2022), as well as Hantono and Sianturi (2021),  
537 who stated that tax sanctions do not always have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers. This condition  
538 indicates that the sanctions approach is less effective if it is not accompanied by tax coaching and education.

539 However, the results of this study are not in line with the research of Susan and Melzatia (2021), who found that tax  
540 sanctions have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers. This difference can be caused by differences in the  
541 level of sanctions enforcement and taxpayers' perceptions of the risk of sanctions in each research area.

#### 542 4.6.4 Implementation Influence *E-Filing* Towards Taxpayer Compliance

##### 543 MSMEs Post-Covid-19

544 The results of the study showed that the implementation of e-filing did not have a significant effect on the compliance  
545 of MSME taxpayers after Covid-19, with a significance value of 0.244. This shows that the ease of tax reporting through the  
546 electronic system has not fully increased the compliance of MSME taxpayers.

547 These findings are in line with the research of Pawama et al. (2021), and Saputri and Rahayu (2021), which stated that  
548 the application of *E-filing* does not directly affect the compliance of MSME taxpayers. Limited digital literacy factors, manual  
549 reporting habits, and the need for assistance are the main obstacles in the use of e-filing.

550 However, these results are different from the research of Lestari and Widyanti (2019), who found that *E-filing* have a  
551 significant effect on the compliance of MSME taxpayers. This difference is suspected to be caused by the difference in the level  
552 of technological adaptation between the period before and after the Covid-19 pandemic.

#### 553 4.6.5 The Effect of Fiscal Services on Taxpayer Compliance

##### 554 MSMEs Post-Covid-19

555 The results of the analysis show that fiscal services have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers after  
556 Covid-19, with a significance value of 0.027. An odds ratio (Exp(B)) value of 1.035 indicates that improving the quality of fiscal  
557 services can increase the chances of compliance of MSME taxpayers.

558 These findings are in line with the research of Madjodjo and Baharuddin (2022), and Margareth et al. (2024), which  
559 stated that fiscal services have a positive and significant influence on taxpayer compliance. Responsive, informative, and  
560 communicative services can increase taxpayers' trust in tax authorities.

561 In addition, the results of this study also support the findings of Jannah and Farida (2023), who stated that fiscal  
562 services are an important factor in encouraging MSME taxpayer compliance, especially in the post-Covid-19 period when  
563 taxpayers need assistance and service certainty.

564

565 **CONCLUSION**

566 Based on the results of the data analysis and discussion that has been presented, this study concludes that  
567 technical and regulatory factors have not fully become the main drivers of compliance of MSME taxpayers at KPP  
568 Pratama Lahat in the post-pandemic period. The findings of the study show that the understanding of the tax payment  
569 mechanism (sig. 0.082), the perception of tax rates (sig. 0.103), tax sanctions (sig. 0.961), and the implementation of  
570 e-Filing (sig. 0.244) do not have a significant influence on taxpayer compliance. This indicates that the ease of digital  
571 access through *e-Filing* as well as the aspects of tariff burden and the threat of sanctions have not been able to  
572 effectively change the compliance behavior of MSME actors in the economic recovery phase.

573 On the other hand, fiscal services proved to be the only variable that had a significant influence on the compliance  
574 of MSME taxpayers (sig. 0.027). With a value of  $\$Exp(B)\$$  of 1,035, any improvement in the quality of services  
575 provided by tax officials is able to increase the chances of taxpayer compliance in a real way. Overall, these results  
576 confirm that in the post-COVID-19 context, a humanist approach and the quality of interaction between tax authorities  
577 and taxpayers (such as reliability and fiscal responsiveness) are much more crucial than just administrative aspects  
578 or strictness of sanctions in encouraging voluntary compliance of MSME actors in the Pratama Lahat KPP area.

579  
580 **AUTHOR'S CONTRIBUTION STATEMENT**

581 The conceptualization and initial design of this study were led by Feby Yulia Lestari, who also conducted the primary  
582 data collection and field research at KPP Pratama Lahat. Dina Mellita and M. Izman contributed significantly to the  
583 development of the research methodology and the formal analysis of the quantitative data, ensuring the statistical  
584 validity of the findings regarding MSME taxpayer compliance. Sulaiman Helmi, as the corresponding author,  
585 provided overall supervision, refined the theoretical framework, and performed the final review and editing of the  
586 manuscript to meet academic standards. All authors have read and approved the final version of the article for  
587 publication.

588 **ACKNOWLEDGMENTS**

589 The authors would like to express their deepest gratitude to Bina Darma University, especially the Postgraduate Program, for  
590 the academic support and facilities provided throughout this research. We extend our sincere appreciation to the Head and  
591 Staff of KPP Pratama Lahat for their cooperation and assistance in providing the necessary data and access for this study. Special  
592 thanks are also due to the MSME taxpayers in Lahat Regency, Empat Lawang Regency, and Pagar Alam City who participated as  
593 respondents, as this research would not have been possible without their valuable contributions. Finally, the authors thank all  
594 colleagues and parties who provided constructive feedback and support during the completion of this manuscript.

595  
596 **BIBLIOGRAPHY**

- 597 Adipurno, F., Aziz, A., & Ridwan, J. (2024). *Basic Concepts of Taxes and Taxable Institutions: A Review of*  
598 *the Literature and Implications for Fiscal Policy*. eISSN: 24761483.
- 599 Aini, A. N., & Susilowati, E. (2023). *Factors that affect the compliance of MSME taxpayers in Jombang*  
600 *Regency during the Covid-19 pandemic and post-Covid-19 pandemic*.
- 601 Diana, A., Siregar, N., & Pohan, H. (2020). *Understanding of mathematical concepts in learning*.
- 602 Directorate General of Taxes. (2008). *Decree of the Director General of Taxes Number PER-1/PJ/2008*  
603 *concerning the Determination of Taxpayers with Certain Criteria and Procedures in the Context*  
604 *of Preliminary Refund of Tax Overpayment*. Jakarta: Directorate General of Taxes.
- 605 Farisyah Ristanti, Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). *Literature Review of the Effect of MSME Tax*  
606 *Implementation, Tax Socialization and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance*.
- 607 Feby Yulia Lestari, & Yeni Widyanti. (2019). *The Effect of Understanding of Tax Payment Mechanisms,*  
608 *Tax Rate Perception, Tax Sanctions and the Implementation of E-Filing on MSME Taxpayer*  
609 *Compliance (Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Ilir Barat)*. Diploma thesis, Bina  
610 Darma University.
- 611 Ferdinand, Augusty. (year of publication of the last print edition). *Management Research Methods* (Cet. 5).  
612 Semarang: Publishing Agency of Diponegoro University.

- 613 Ghozali, I. (2021). *Applications of multivariate analysis with the IBM SPSS 26 program* (10th Edition).  
614 Semarang: Publishing Agency of Diponegoro University.
- 615 Hantono, H., & Sianturi, M. (2021). *The effect of tax knowledge and tax sanctions on tax compliance in*  
616 *MSMEs in Medan City*.
- 617 Hidayat, A. (2022). *Factors that affect the level of compliance of MSME taxpayers in Serang City*.
- 618 Jannah, S. N., & Farida, A. (2023). *Determining factors for MSME taxpayer compliance in Surakarta*.
- 619 Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia. (2023). *MSME*  
620 *Annual Report 2023*. Jakarta: Ministry of Cooperatives and SMEs.
- 621 Michael, & Widjaja, W. (2024). *The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia*.
- 622 Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). *The Influence of Taxpayer Awareness and Fiscal Services on MSME*  
623 *Taxpayer Compliance*.
- 624 Margareth, T., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2024). *Literature review: Factors influencing taxpayer*  
625 *compliance: Tax understanding, tax sanctions and tax services*.
- 626 Pawama, S. D., Runtu, T., & Budiarmo, N. (2021). *The effect of taxpayer awareness, tax transparency, and*  
627 *the use of e-Filing applications on individual taxpayer compliance in MSMEs in Manado*.
- 628 Republic of Indonesia. (2008). *Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 concerning Income*  
629 *Tax*. Statute Book of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 133. Jakarta: State Secretariat.
- 630 Ruangkerja.id. (2025). *Use of the Likert Scale for Research*.
- 631 Sanusi, A. (2021). *Business research methodology*. Jakarta: Salemba Four.
- 632 Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). *The effect of the implementation of e-filing, e-billing and tax*  
633 *understanding on taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic*.
- 634 Soemitro, R. (1998). *Basics of Tax Law and Income Tax*. Bandung: Eresco.
- 635 Suastika, I. N. (2022). *Tax Collection Procedures in the Perspective of Tax Law*. *Journal of Legal*  
636 *Communication*, 7(1).
- 637 Sudaryono. (2021). *Research methodology*. Jakarta: Rajawali Press.
- 638 Sujarweni, V. W. (2020). *Research Methodology*. Yogyakarta: Prenadamedia Group.
- 639 Sulistyowati, M., & Nuryati, N. (2024). *The influence of tax knowledge, taxpayer awareness, modern tax*  
640 *administration system, tax amnesty and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers*  
641 *(Case study on KPP Pratama Surakarta)*.
- 642 Susan, S., & Melzatia, S. (2021). *Factors that affect the compliance of MSME taxpayers with tax*  
643 *socialization as a moderation variable*.
- 644 Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning *the Third Amendment to Law Number 6*  
645 *of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures*.
- 646 Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). *The effect of tax knowledge, tax rates, tax payment mechanisms and*  
647 *tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers (Study on MSMEs in Neglasari District,*  
648 *Tangerang City)*.
- 649 Yanti, N. (2021). *The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance*.
- 650 Zachroh, S. N. A., Wulandari, S. A., & Zaenun, A. (2023). *The effect of tax understanding, payment*  
651 *mechanism, and transfer of Government Regulation No. 46 of 2013 to Government Regulation No.*  
652 *23 of 2018 on the compliance of MSME taxpayers*.
- 653

**FORMULIR**  
**Perbaikan Proposal**  
**Tesis**

NomorDok	:	
NomorRevisi	:	
Tgl. Berlaku	:	
Klausa ISO	:	




Nama : FEBY YULIA LESTARI  
 NIM : 242510009  
 Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN  
 Judul Tesis : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
 KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-  
 19 (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR  
 DI KPP PRATAMA LAHAT)**

(Kepada mahasiswa harap di isi sesuai dengan hasil ujian proposal Tesis)


Pembimbing : Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec.

Tanggal Seminar : 18 November 2025


Telah diperbaiki dan dikonsultasikan dengan Pembimbing/Penguji Proposal Tesis.

No.	Nama Dosen pembimbing/Penguji	Tanggal	Persetujuan
1.	Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec.	19/11/2025	 1.....
2.	M. Izman Herdiansyah, M.M., Ph.D.	19/11	 2.....
3.	Dr. H Sholahuddin, S.E., M.Si.	19/11	 3.....

Mengetahui  
 Program Studi Manajemen – S2  
 Ketua,




  
 Dr. Sulaiman Helmi, S.E., M.M.

**NB.** Harap segera menyerahkan fotocopi formulir perbaikan proposal Tesis sebanyak 2 lembar ke Sekretariat Pascasarjana, apabila telah di tanda tangan oleh penguji dan disahkan oleh Ketua Program Studi untuk proses pembuatan SK Pembimbing

 <b>ISO 9001 : 2000</b>	<b>Formulir</b>  <b>Perbaikan Tesis</b>	Nomor Dok : _____
		Nomor Revisi : _____
		Tgl. Berlaku : _____
		Klausa ISO : _____

Nama : FEBY YULIA LESTARI  
 NIM : 242510009  
 Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN  
 Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA COVID-19 (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA LAHAT)  
 Dosen Pembimbing : **Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec**  
 Tanggal Ujian : **11 Februari 2026**

Telah diperbaiki dan dikonsultasikan dengan Pembimbing/Penguji Tesis.

No.	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Persetujuan
1.	<b>Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec.</b>	12/2/2026	1. 
2.	<b>Ir. M. Izman Herdiansyah, M.M., Ph.D.</b>		2. 
3.	<b>Dr. Sulaiman Helmi, S.E., M.M., CMA</b>	12/2/2026	2. 

\*Nb.  
 Pembimbing harap memeriksa kembali format dari tesis yang telah diperbaiki dan keabsahan tanda tangan penguji

Palembang, 11 Februari 2026  
 Program Studi Manajemen – S2  
 Ketua,

  
 Magister Manajemen  
  
**Dr. Sulaiman Helmi, S.E., M.M.**